



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 247/PID.B/2012/PN.BkN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO.**
Tempat lahir : Slotong (Medan).
Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun / 03 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Barak PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec.
Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Pendidikan : SMP.

TERDAKWA II

Nama lengkap : **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA.**
Tempat lahir : Slotong (Medan).
Umur / Tgl.lahir : 30 Tahun / 20 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Barak PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec.
Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han / II / V / 2012 / Reskrim tanggal 08 Mei 2012, penyidik melakukan penahanan di Rutan Polsek Kampar Kiri Hilir sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d 27 Mei 2012 An.Hermansyah Als Keling dan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han / 10 / V / 2012 / Reskrim tanggal 08 Mei 2012, penyidik melakukan penahanan di Rutan Polsek Kampar Kiri Hilir sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d 27 Mei 2012 An. Syaiful Azwar Als Cumin .
- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan An.Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, No.: 212 dan 211/T-4/05/2012 tertanggal 25 Mei 2012, sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d 06 Juli 2012.
- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.: 192/Pen.Pid/2012/PN.BkN tertanggal 02 Juli 2012, tertanggal 07 Juli 2012 s/d 05 Agustus 2012.
- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.: 230/Pen.Pid/2012/PN.BkN, tertanggal 31 Juli 2012, tertanggal 06 Agustus 2012 s/d 04 September 2012.
- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang No. : PRINT - 308 / N.4.16 / Epp.2 / 09 / 2012 tanggal 04 September 2012, penuntut umum melakukan penahanan sejak tanggal 04 September 2012 s/d 23 September 2012.
- Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang No. : 283 / PEN-PID / 2012 / PN. BkN tanggal 20 September 2012, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang melakukan penahanan sejak tanggal 20 September 2012 s/d 19 Oktober 2012.
- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. : 283 / PEN-PID / 2012 / PN. BkN tanggal 09 Oktober 2012, Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melakukan perpanjangan penahanan sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d 18 Desember 2012.
- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ,No: 888/ Pen.Pid/2012/PTR, tertanggal 13 Desember 2012, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 17 Januari 2013 ;



- Perpanjangan Penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru,
No.: 19/Pen.Pid/2013/PTR, sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d 16 Februari
2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh REFI YULIANTO,SH &
NURHADI,SH.MH, Advokat di Jalan KH.Agussalim No.05,Pertokoan Ultradisc
Lt.II,Bangkinang, berdasarkan surat Penunjukan dari Majelis Hakim No.: 249/
Pid.B/2012/PN.BkN, tertanggal 01 Oktober 2012;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum
No. B-266/N.4.16./Epp.2/09/2012 tanggal 19 September 2012;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 252/Pen.Pid/2012/
PN.BkN., tanggal 20 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :
247/Pen.Pid/2012/PN.BkN., tanggal 20 September 2012 tentang Hari Sidang ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-251/BNANG/09/2012
tanggal 04 September 2012 ;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan,

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan,

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri
Bangkinang Nomor Reg. Perk : PDM-251/BNANG/09/2012 tanggal 22 Januari 2013
yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang
memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO** dan
Terdakwa II **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA**, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Sebagai yang
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan
sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kesatu Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HERMANSYAH Als KELING Bin
SUJONO** dan Terdakwa II **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA**,



dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun** pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang potong.
- 1 (satu) gunting stainless.
- 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.
- 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
- 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
- 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah panel.
- 1 (satu) buah elektrik besar.
- 1 (satu) buah elektrik kecil.
- 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MARSUDI Als ASENG.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO** dan Terdakwa II **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis sesuai suratnya bertanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan : Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana karena tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukumnya saat dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidik dan selanjutnya memohon melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan bertanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 29 Januari 2013, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/ pleidoi semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg. Perkara : PDM-251/BNANG/09/2012 bertanggal 04 September 2013 yang disusun secara subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO dan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dengan memboncengkan saudara SYAIPUL AZWAR Als CUMIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand yang para



terdakwa tidak ingat nomor polisinya berangkat dari Kemp PT. RIAU JAYA UTAMA (RJU) Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar berangkat menuju ke lokasi tempat keberadaan alat Excavator KOBELCO untuk tujuan menjaga alat, setiba di lokasi keberadaan alat Excavator KOBELCO tersebut, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING bersama terdakwa II SYAIPUL AZWAR Als CUMIN menjaga alat Excavator KOBELCO tersebut, yang mana saat itu korban SANEN Als GONDONG sudah datang duluan dan berada di atas alat Excavator HITACHI yang bertugas menjaga alat berat tersebut.

Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke lokasi dengan mengendarai mobil Hilina warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya para terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Sdr. BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA, kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian mengetahui kedatangan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), para terdakwa menghampiri Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO tersebut, setelah itu Sdr. AMAM tiba-tiba berkata kepada terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN bahwa Sdr. AMAM bermaksud untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. AMAM melihat ada ada tas warna hitam kotak-kotak milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu Sdr. AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan giginya untuk membuat seutas tali, kemudian Sdr. AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator Merk HITACHI, mengetahui kedatangan para terdakwa, Sdr. AMAM, dan Sdr. BUDIYANTO, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu Sdr. AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata " APA INI..APA INI..." namun Sdr. AMAM tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga kemudian berkata



kepada Sdr. BUDIYANTO “ *ikat BUD* “ lalu Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).

- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN, bersama-sama dengan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO, mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi Sdr. AMAM mengangkat di bagian depan, dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang terdakwa, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta menjadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi Sdr. AMAM mengangkat pada bagian depan dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat dibelakang Sdr. AMAM, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu Sdr. AMAM dengan Sdr. BUDIYANTO melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr. SENEN (korban), kemudian Sdr. AMAM mengambil gunting stainless dari dalam tas milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut Sdr. AMAM menusuk bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr. SENEN (korban), selanjutnya Sdr. AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI dengan tujuan seolah-olah Sdr. SENEN (korban) mati akibat terkena tusukan perampok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama



dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka :



Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

15. Patah tulang : Tidak ditemukan.

16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan ciaran dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunal, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh miliimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.
6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna cokelat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.



11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok.

Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO dan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*", yaitu terhadap korban SENEN



Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dengan memboncengkan saudara SYAIPUL AZWAR Als CUMIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand yang para terdakwa tidak ingat nomor polisinya berangkat dari Kemp PT. RIAU JAYA UTAMA (RJU) Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar berangkat menuju ke lokasi tempat keberadaan alat Excavator KOBELCO untuk tujuan menjaga alat, setiba dilokasi keberadaan alat Excavator KOBELCO tersebut, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING bersama terdakwa II SYAIPUL AZWAR Als CUMIN menjaga alat Excavator KOBELCO tersebut, yang mana saat itu korban SANEN Als GONDRONG sudah datang duluan dan berada di atas alat Excavator HITACHI yang bertugas menjaga alat berat tersebut.

Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke lokasi dengan mengendarai mobil Hiline warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya para terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Sdr. BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA, kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian mengetahui kedatangan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), para terdakwa menghampiri Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO tersebut, setelah itu Sdr. AMAM tiba-tiba berkata kepada terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN bahwa Sdr. AMAM bermaksud untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. AMAM melihat ada ada tas warna hitam kotak-kotak milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu Sdr. AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan giginya untuk membuat seutas tali, kemudian Sdr. AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator



Merk HITACHI, mengetahui kedatangan para terdakwa, Sdr. AMAM, dan Sdr. BUDIYANTO, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu Sdr. AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata” *APA INI..APA INI...*” namun Sdr. AMAM tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga kemudian berkata kepada Sdr. BUDIYANTO “ *ikat BUD* “ lalu Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).

- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN, bersama-sama dengan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO, mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi Sdr. AMAM mengangkat di bagian depan, dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang terdakwa, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi Sdr. AMAM mengangkat pada bagian depan dan Sdr. Budiyanto mengangkat dibelakang Sdr. AMAM, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu Sdr. AMAM dengan Sdr. BUDIYANTO melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr. SENEN (korban), kemudian Sdr. AMAM mengambil gunting stainless dari dalam tas milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut Sdr. AMAM menusuk bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr.



SENEN (korban), selanjutnya Sdr. AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI, kemudian Sdr. AMAM meminta Sdr. BUDIYANTO untuk mengambil peralatan kunci-kunci di mobil Helen, setelah itu Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO dengan menggunakan peralatan kunci-kunci yang ada mulai membongkar dan mengambil onderdil alat Excavator KOBELCO, dan berhasil mengambil onderdil berupa : Panel beserta soketnya, Elektrik besar dan kecil beserta soketnya dan box rumah sekring beserta soketnya, setelah itu Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO berpindah menuju ke alat Excavator HITACHI, lalu membongkar onderdil alat Excavator HITACHI dan berhasil mengambil onderdil Panel beserta soketnya dan soket elektrik besar dan kecil, yang mana pada saat Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO membongkar onderdil alat berat tersebut, saat itu terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN hanya berdiri saja di sekitar tempat kejadian perkara. Setelah itu Sdr. AMAM mengambil tas warna hitam milik Sdr. SANEN Alias GONDRONG (korban), lalu tas tersebut dipergunakan untuk tempat alat-alat onderdil yang berhasil diambil, Setelah itu Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDI YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa tas berisi onderdil alat berat hasil curian menaiki mobil Helen menuju arah Kemp, saat itu yang mengemudikan mobil Helen tersebut adalah Sdr. AMAM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. MARSUDI Als. ASENS kehilangan 1 (satu) buah Panel Control dan 1(satu) set Socet elektrik adalah onderdil Excavator merk HITACHI dan 2 (dua) buah elektrik yang besar dan kecil, 1 (satu) buah box sekring dan 1 (satu) buah panel kontrol adalah onderdil alat Excavator merk KOBELCO jika ditaksir kerugiannya sekira Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012



perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka :
Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :



1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan ciaran dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.
6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.



KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok. Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO dan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dengan memboncengkan saudara SYAIPUL AZWAR Als CUMIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand yang para terdakwa tidak ingat nomor polisinya berangkat dari Kemp PT. RIAU JAYA UTAMA (RJU) Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar berangkat menuju ke lokasi tempat keberadaan alat Excavator KOBELCO untuk tujuan menjaga alat, setiba dilokasi keberadaan alat Excavator KOBELCO tersebut, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING bersama terdakwa II SYAIPUL AZWAR Als CUMIN menjaga alat Excavator KOBELCO tersebut, yang mana saat itu korban SANEN Als GONDRONG sudah datang duluan dan berada di atas alat Excavator HITACHI yang bertugas menjaga alat berat tersebut.



- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke lokasi dengan mengendarai mobil Hiline warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya para terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Sdr. BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA, kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian mengetahui kedatangan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), para terdakwa menghampiri Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO tersebut, setelah itu Sdr. AMAM tiba-tiba berkata kepada terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN bahwa Sdr. AMAM bermaksud untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. AMAM melihat ada tas warna hitam kotak-kotak milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu Sdr. AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan giginya untuk membuat seutas tali, kemudian Sdr. AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator Merk HITACHI, mengetahui kedatangan para terdakwa, Sdr. AMAM, dan Sdr. BUDIYANTO, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu Sdr. AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata” APA INI..APA INI...” namun Sdr. AMAM tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga kemudian berkata kepada Sdr. BUDIYANTO “ ikat BUD “ lalu Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).
- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN, bersama-sama dengan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO, mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi Sdr. AMAM mengangkat di bagian depan, dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang terdakwa, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan



terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta menjadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi Sdr. AMAM mengangkat pada bagian depan dan Sdr. Budiyanto mengangkat dibelakang Sdr. AMAM, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu Sdr. AMAM dengan Sdr. BUDIYANTO melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr. SENEN (korban), kemudian Sdr. AMAM mengambil gunting stainless dari dalam tas milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut Sdr. AMAM menusuk bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr. SENEN (korban), selanjutnya Sdr. AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI dengan tujuan seolah-olah Sdr. SENEN (korban) mati akibat terkena tusukan perampok.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua



ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka :
Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

15. Patah tulang : Tidak ditemukan.

16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas.



- Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
 3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan ciaran dan darah.
 4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
 5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh miliimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.
 6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
 7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
 8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna cokelat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
 9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
 10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
 11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
 12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk



pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok. Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

A T A U;

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO dan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“Mereka yang sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan kematian”*, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dengan memboncengkan saudara SYAIPUL AZWAR Als CUMIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand yang para terdakwa tidak ingat nomor polisinya berangkat dari Kemp PT. RIAU JAYA UTAMA (RJU) Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar berangkat



menuju ke lokasi tempat keberadaan alat Excavator KOBELCO untuk tujuan menjaga alat, setiba di lokasi keberadaan alat Excavator KOBELCO tersebut, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING bersama terdakwa II SYAIPUL AZWAR Als CUMIN menjaga alat Excavator KOBELCO tersebut, yang mana saat itu korban SANEN Als GONDONG sudah datang duluan dan berada di atas alat Excavator HITACHI yang bertugas menjaga alat berat tersebut.

Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke lokasi dengan mengendarai mobil Hilina warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya para terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Sdr. BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA, kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian mengetahui kedatangan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), para terdakwa menghampiri Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO tersebut, setelah itu Sdr. AMAM tiba-tiba berkata kepada terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN bahwa Sdr. AMAM bermaksud untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. AMAM melihat ada ada tas warna hitam kotak-kotak milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu Sdr. AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan giginya untuk membuat seutas tali, kemudian Sdr. AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator Merk HITACHI, mengetahui kedatangan para terdakwa, Sdr. AMAM, dan Sdr. BUDIYANTO, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu Sdr. AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata "APA INI..APA INI..." namun Sdr. AMAM tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga kemudian berkata kepada Sdr. BUDIYANTO "ikat BUD " lalu Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).



- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN, bersama-sama dengan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO, mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi Sdr. AMAM mengangkat di bagian depan, dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang terdakwa, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta menjadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi Sdr. AMAM mengangkat pada bagian depan dan Sdr. Budiyanto mengangkat dibelakang Sdr. AMAM, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu Sdr. AMAM dengan Sdr. BUDIYANTO melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr. SENEN (korban), kemudian Sdr. AMAM mengambil gunting stainless dari dalam tas milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut Sdr. AMAM menusuk bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr. SENEN (korban), selanjutnya Sdr. AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI, kemudian Sdr. AMAM meminta Sdr. BUDIYANTO untuk mengambil peralatan kunci-kunci di mobil Helen, setelah itu Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO dengan menggunakan peralatan kunci-kunci yang ada mulai membongkar dan mengambil onderdil alat Excavator KOBELCO, dan berhasil mengambil onderdil berupa : Panel beserta soketnya, Elektrik besar dan kecil beserta soketnya dan box rumah sekring beserta



soketnya, setelah itu Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO berpindah menuju ke alat Excavator HITACHI, lalu membongkar onderdil alat Excavator HITACHI dan berhasil mengambil onderdil Panel beserta soketnya dan soket elektrik besar dan kecil, yang mana pada saat Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO membongkar onderdil alat berat tersebut, saat itu terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN hanya berdiri saja di sekitar tempat kejadian perkara. Setelah itu Sdr. AMAM mengambil tas warna hitam milik Sdr. SANEN Alias GONDRONG (korban), lalu tas tersebut dipergunakan untuk tempat alat-alat onderdil yang berhasil diambil, Setelah itu Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDI YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa tas berisi onderdil alat berat hasil curian menaiki mobil Helen menuju arah Kemp, saat itu yang mengemudikan mobil Helen tersebut adalah Sdr. AMAM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. MARSUDI Als. ASENS kehilangan 1 (satu) buah Panel Control dan 1(satu) set Socet elektrik adalah onderdil Excavator merk HITACHI dan 2 (dua) buah elektrik yang besar dan kecil, 1 (satu) buah box sekring dan 1 (satu) buah panel kontrol adalah onderdil alat Excavator merk KOBELCO jika ditaksir kerugiannya sekira Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :



1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka :
Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.



3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan ciaran dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunal, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh miliimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.
6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna cokelat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok. Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian. Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan kemudian menyerahkan kepada Penasehat Hukumnya yang selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MARSUDI Als ASENG**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pembunuhan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib di areal kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 03.00 Wib, saat saksi diberitahukan oleh terdakwa yang menghubungi saksi melalui HandPhone, dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi perampokan alat berat di kebun kelapa sawit milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat terjadinya pembunuhan tersebut Sdr. SENEN Als GONDRONG meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa adalah mandor di kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan saksi KELING dan saksi CUMIN bekerja sebagai penjaga alat berat Excavator Merk Kobelco milik saksi ALADIN yang saksi rental tersebut, karena untuk urusan di kebun saya serahkan sepenuhnya kepada terdakwa.
- Bahwa korban bertugas sebagai penjaga alat berat Excavator Merk Hitaci milik saksi.
- Bahwa kedua alat berat tersebut berkerja di perkebunan PT RIAU JAYA UTAMA.



- Bahwa saksi sudah sering kehilangan onderdil alat berat tersebut, pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap korban tersebut, onderdil alat berat juga ada yang hilang berupa : 2 (dua) buah elektrik yang besar dan yang kecil, 1 (satu) buah box sekring dan 1 (satu) buah panel kontrol, masing-masing onderdil tersebut dari alat berat merk Kobelco serta 1 (satu) buah panel kontrol dan 1 (satu) set soket elektrik dari alat berat Merk Hitaci milik saksi.
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa selama 25 (dua puluh lima) tahun, sejak dahulunya terdakwa kadang-kadang terdakwa ikut berkerja dengan saksi dan sejak tahun 2010, terdakwa, saksi percayakan untuk menjadi mandor kebun dan menyerahkan masalah kebun kepada terdakwa.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah ikut campur mengurus hasil kerja terdakwa dan saksi hanya menerima laporan dari terdakwa.
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, saksi sudah mencium gelagat tidak baik dari terdakwa, yakni pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut ketika diadakan kenduri di Camp PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik, saksi ada memberikan uang kepada korban dengan mengatakan “ *jaga alat baik-baik....* ” pada saat itu terdakwa ada di dekat saksi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat saksi ingat lagi terdakwa menghubungi saksi melalui HandPhone yang intinya mengatakan “ *itu GONDRONG cerita sama kawan-kawannya..... selama ini dia kerja dimana-mana tidak pernah jumpa sama bos kayak gini, kayaknya dia mau mati-matian bela bos* ” dari cerita korban tersebut terdakwa mulai iri dengan perhatian yang saksi berikan kepada korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bercerita kepada terdakwa mengenai masalah pekerjaan di kebun, saksi memarahi terdakwa dengan mengatakan “ *kamu ngerti, saya itu perintah kamu, kamu itu makan gaji, kamu kan kerja sama aku, saya kan bos kamu, jangan melebihi bos, saya tahu kamu itu sekarang ini lain, saya kan lama kenal kamu, jadi otakmu, dihatimu, pikiranmu, saya tahu semuanya, ingat kamu, kurang apa aku sama kamu* ” mendengar perkataan saksi tersebut terdakwa hanya diam saja.



- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, saksi melihat gelagat dari terdakwa seperti ada sesuatu yang dipendam oleh terdakwa, dimana kalau setiap kali bertemu dengan saksi, terdakwa berani bertatap mata dengan saksi, namun setelah terjadi peristiwa pembunuhan tersebut, terdakwa sering menunduk dan terdakwa mulai menjadi tertutup.
- Bahwa saksi juga menerangkan 2 (dua) hari setelah korban, dikubur, Terdakwa ada datang bertemu dengan saksi, yang mengatakan bahwa korban, tahan kebal, dimana ditusuk berulang kali tidak mempan ;
- Bahwa saksi menerangkan saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian Di Polsek Kampar Kiri Hilir, Terdakwa pada saat itu ada mengakui perbuatannya melakukan pembunuhan tersebut kepada saksi, yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa Khilaf melakukan hal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa adalah pekerja yang ditugaskan oleh Amam Riono, untuk menjaga Exevacator Kobelco milik Aladin, yang dimana sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan para Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari pencurian yang terjadi di perkebunan kelapa sawit milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa : tidak membantah keterangan saksi tersebut, karena tidak ada yang berkaitan langsung dengan Para Terdakwa;

2. Saksi **Amam Riono Bin Rohani**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya, saksi Amam Riono Bin Rohani mencabut semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Di Polsek Kampar Kiri Hilir saat memberikan keterangan didepan penyidik, dan menerangkan bahwa saksi tidak ada melakukan pembunuhan dan saat kejadian ada di barak Camp.PT RIAU JAYA UTAMA ;

Tanggapan Para Terdakwa : membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi Amam Riono Bin Rohani, dalam perkara ini, adalah merupakan saksi Mahkota (saksi kunci) bagi Para Terdakwa, Terdakwa I Hermansyah Als Keling Bin Sugiono dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin Bin Ramsah dan saksi Budiyanto, yang dijadikan juga Terdakwa dalam perkara yang sama (displit) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus terhadap saksi Amam Riono, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat, karena keterangan saksi Amam Riono, baik didalam Persidangan maupun di dalam BAP KePolisian, sangat berpengaruh dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Amam Riono tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, saksi Amam Riono sewaktu dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir, saksi Amam Riono pada awalnya menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Berita Acara Penolakan Untuk Didampingi Penasehat Hukum pada tanggal 07 Mei 2012, akan tetapi mengingat ancaman hukuman yang 9 (sembilan) tahun keatas, Polsek Kampar Kiri Hilir ada melakukan Penunjukan Penasehat Hukum, tertanggal 07 Mei 2012, dengan Nomor Surat, No.: B/78/V/2012/Reskrim, An.Advokat/Penasehat Hukum ZULHADI AWALLIBY,SH dan ASSOCIATES ;

Menimbang, bahwa saksi Amam Riono yang mengatakan saat pemeriksaan di Kepolisian tersebut, ada dipaksa, dipukuli dan ditekan oleh Penyidik, Majellis Hakim berpendapat bahwa dipersidangan, telah dihadirkan saksi Verbalisan dari Polsek Kampar Kiri Hilir, An.SUNARDI,SH dan JON M.SITORUS untuk menerangkan bantahan keterangan saksi dan Berita Acara Rekonstruksi, dimana saksi Verbalisan menerangkan bahwa pada pokoknya, tidak ada melakukan pemaksaan dan pemukulan terhadap saksi dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri saksi di Polsek Kampar Kiri Hilir dan saat Rekonstruksi, saksi selalu didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan Penasehat Hukumnya yang menyetujui isi dari Berita Acara Pemeriksaan Kliennya (diri saksi) dan saksi Amam Riono juga ada membubuhkan tanda tangan, yang dipersidangan juga saksi Amam Riono ada memperlihatkan tanda tangannya, yang dimana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tidak ada perbedaan tanda tangan sewaktu saksi Amam Riono mengatakan ditekan di Kepolisian dengan tanda tangan saksi Amam Riono sewaktu di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti surat Pengakuan saksi Amam Riono yang mengakui telah melakukan pembunuhan tersebut dan Bukti CD (compact Disc), yang sempat diputarkan dipersidangan yang memperlihatkan saksi Amam Riono secara santai dan tenang, duduk bersandar dikursi,sambil merokok menjawab dan memberikan keterangannya di Kepolisian yang mengakui perbuatannya saksi tersebut, dimana terhadap Bukti CD (compact Disc) oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dijadikan jenis alat bukti sendiri diluar 5 alat bukti tersebut bisa debatable, akan tetapi jika dicoba



dimasukkan ke dalam 5 macam kelompok alat bukti, maka yang bisa menampung dan mendekatinya adalah jika dimasukkan kedalam kelompok bukti persangkaan untuk memperkuat pembuktian, karena persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung, yaitu berupa kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, dengan demikian ada persangkaan Undang-Undang dan persangkaan fakta (oleh Hakim), sekiranya dimasukkan sebagai persangkaan ada yang tidak sependapat, setidak-tidaknya CD tersebut dapat berfungsi sebagai alat yang menguatkan alat bukti secara Undang-Undang (instrumental evidence), sehingga terhadap bukti CD (Compact Disc) tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat diterima dan dipertimbangkan, apalagi dalam CD tersebut, tidak ada menunjukkan memar di wajah saksi, yang dikatakan oleh saksi ada dipukuli oleh Penyidik sebelum dilakukan pemeriksaan sewaktu diambil dalam gambar CD ;

Menimbang, bahwa saksi Amam Riono dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya tersebut, dimana saksi Amam Riono ada mengajukan saksi Ade Charge (yang Meringankan) An.Sunardi,Tunas dan Khairullah, yang dimana para saksi tersebut, hanya menerangkan keberadaan saksi saat terjadi pembunuhan, bukan mengenai saat saksi Amam Riono diperiksa di Kepolisian dan selanjutnya saksi Amam Riono tidak ada mengajukan saksi lagi yang khusus menerangkan mengenai pemaksaan oleh penyidik dan pernyataan tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukumnya saat diKepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir, walaupun Majelis Hakim telah secara patut mempersilahkan saksi Amam Riono melalui Penasehat Hukumnya untuk menghadirkan saksi yang khusus menerangkan saat terjadinya pemaksaan tersebut, akan tetapi hingga putusan ini dibacakan tidak ada dihadirkan oleh saksi Amam Riono melalui Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat Pernyataan dari diri saksi Amam Riono, yang ditulis sendiri oleh saksi Amam Riono, yang menerangkan bahwa saksi Amam Riono bersama Para Terdakwa dan saksi Budiyanto, ikut melakukan pembunuhan tersebut, namun dipersidangan, mengenai surat pernyataan tersebut, dibantah oleh saksi Amam Riono, dengan alasan bahwa saksi dipaksa dan diarahkan oleh Penyidik dalam membuat surat pernyataan tersebut, dimana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan pertimbangan yang sudah Majelis Hakim terangkan diatas, bahwa tidak ada alasan pencabutan surat keterangan tersebut, karena saksi juga tidak ada menghadirkan saksi yang membantah dan menerangkan bahwa saksi Amam Riono dipaksa melakukan hal tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk saksi Amam Riono mencabut keterangannya sewaktu diperiksa di Kepolisian, apalagi sewaktu dilimpahkan di kantor Kejaksaan, saksi Amam Riono tidak ada ditekan dan dipaksa, dimana saksi Amam Riono mengakui secara jelas melakukan pembunuhan tersebut dihadapan Penuntut Umum yang memeriksanya, dimana mengenai perbuatan tersebut dipertegas juga oleh saksi Budiyanto Bin Suwito yang juga dijadikan Terdakwa split (terpisah) dalam perkara yang sama yang mendengar pernyataan saksi Amam Riono saat dikantor kejaksaan tersebut, yang menyatakan mendengar pernyataan saksi Amam Riono tersebut, yang mengakui perbuatannya melakukan pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas tidak ada alasan untuk Majelis Hakim, untuk menerima pencabutan keterangan saksi Amam Riono tersebut, dan Majelis Hakim tetap berpendapat menggunakan keterangan saksi Amam Riono di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir, tertanggal 07 Mei 2012, 16 Mei 2012, 6 Juni 2012 dan 16 Juli 2012 dalam pertimbangan Dakwaan Penuntut Umum nantinya, yang dimana keterangan saksi Amam Riono sewaktu dalam BAP kepolisian, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mandor di PT RIAU JAYA UTAMA sejak tahun 2010.
- Bahwa benar saksi telah melakukan pembunuhan terhadap korban SENEN Als GONDORONG pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib di areal kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa, saksi HERMANSYAH dan saksi SYAIFUL Als CUMIN.
- Bahwa terdakwa, saksi HERMANSYAH dan saksi SYAIFUL Als CUMIN adalah pekerja di kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA milik saksi MARSUDI Als ASENSG tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah orang kepercayaan terdakwa sedangkan saksi HERMANSYAH dan saksi SYAIFUL Als CUMIN selain bekerja harian mereka juga saksi tugaskan menjaga alat berat Excavator Kobelco yang berada ditempat kejadian.
- Bahwa korban adalah pekerja kebun PT RIAU JAYA UTAMA yang saksi tugaskan menjaga alat berat Excavator Hitachi.



- Bahwa saksi adalah orang yang mempunyai ide dan yang mengatur pembunuhan tersebut serta melakukan pencurian onderdil alat berat.
- Bahwa terdakwa sebagai orang yang mengikat tubuh korban dengan tali sobekan kain sarung lalu saksi, saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN mengangkat dan membenamkan korban kedalam sungai lalu mengangkat dan meletakkan korban disamping trek Excavator lalu bersama-sama dengan terdakwa membongkar dan mengambil onderdil alat berat Kobelco dan Hitachi, menggunakan gunting stainless yang sebelumnya telah saksi tusukkan ke dada korban.
- Bahwa saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN ikut mengangkat korban menuju ke sungai dan mengangkat korban menuju ke samping trek alat berat Excavator Hitachi dan kemudian berpura-pura telah terjadi perampokan.
- Bahwa pada bulan Januari 2012 korban datang dari kalimantan menemui saksi untuk meminta pekerjaan dan saksi menerima korban bekerja di PT RIAU JAYA UTAMA karena saksi telah dipercayakan oleh saksi MARSUDI Als ASENSG untuk mengurus perkebunan milik saksi MARSUDI Als ASENSG tersebut.
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan korban bekerja di perkebunan hubungan antara saksi dan korban mengenai masalah pekerjaan menjadi kurang baik, dimana korban mulai tidak mematuhi perintah saksi.
- Bahwa pada bulan Maret 2012 sewaktu ada acara kenduri di PT RIAU JAYA UTAMA saat itu saksi MARSUDI Als ASENSG datang keacara tersebut dan saksi MARSUDI Als ASENSG ada memberikan uang kepada korban, saat itu saksi ada di dekat saksi MARSUD Als ASENSG. Melihat hal tersebut saksi menjadi tidak senang dengan keberadaan korban, terlebih lagi ketika saksi mendengar korban bercerita kepada para pekerja di perkebunan bahwa dirinya bekerja dimana-mana belum pernah jumpa bos sebaik saksi MARSUDI Als ASENSG sehingga saksi merasa bahwa saksi MARSUDI Als ASENSG telah memberikan perhatian lebih kepada korban, ditambah lagi, sebelumnya saksi MARSUDI Als ASENSG sebelumnya tidak pernah mengurus urusan perkerjaan di kebun dan jarang turun ke lokasi kebun, dan akhirnya mulai ikut campur dalam urusan pekerjaan di kebun sehingga saksi MARSUDI Als ASENSG mulai tahu apa yang saksi kerjakan



selama ini di kebun miliknya tersebut. Sehingga saksi menjadi curiga bahwa korbanlah yang selama ini melaporkan masalah pekerjaan saksi di perkebunan milik saksi MARSUDI tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saksi MARSUDI Als ASENG bercerita kepada saksi mengenai masalah pekerjaan di kebun, Lalu saksi MARSUDI Als ASENG memarahi saksi dengan mengatakan “ *kamu ngerti, saya itu perintah kamu, kamu itu makan gaji, kamu kan kerja sama aku, saya kan bos kamu, jangan melebihi bos, saya tahu kamu itu sekarang ini lain, saya kan lama kenal kamu, jadi otakmu, dihatimu, pikiranmu, saya tahu semuanya, ingat kamu, kurang apa aku sama kamu* ” mendengar perkataan saksi MARSUDI Als ASENG tersebut saksi hanya diam saja dan sakit hati dan sejak saat itu timbul niat saksi untuk menghabisi nyawa korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 20.30 Wib saksi mengajak terdakwa dengan menaiki mobil heline warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan, yang dikemudikan oleh terdakwa, berangkat dari Camp PT RIAU JAYA UTAMA menuju lokasi tempat korban yang sedang menjaga alat berat di lokasi kebun bersama-sama saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN. Diperjalanan saksi mengutarakan niatnya kepada terdakwa untuk membunuh korban. Mendengar perkataan saksi tersebut, terdakwa hanya diam. Sesampainya di lokasi tempat korban, dimana korban pada saat itu sedang berada di atas body alat berat Excavator merk Hitachi sedangkan saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN berada di atas alat berat merk Kobelco. Mengetahui kedatangan saksi dan terdakwa, lalu saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN menghampiri saksi dan terdakwa lalu saksi mengatakan niatnya untuk membunuh korban, lalu saksi mengambil kain sarung yang ada di dalam tas yang tergantung di atas alat berat merk Kobelco yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN, kemudian merobek kain sarung tersebut untuk dibuat tali menggunakan gigi saksi, lalu saksi yang diikuti oleh terdakwa, saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN langsung menghampiri korban yang sedang berada di atas alat berat merk Hitachi yang dijaganya. Mengetahui kedatangan saksi, lalu korban pun turun dan



langsung menyekap korban dengan sekuat tenaga dan menyuruh terdakwa untuk mengikat tubuh korban.

- Bahwa setelah mengikat korban lalu saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN mengangkat tubuh korban yang dalam keadaan terikat, dengan posisi saksi mengangkat bagian depan, terdakwa mengangkat bagian belakang saksi, sedangkan saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN mengangkat dengan memegang kaki korban membawa korban menuju ke arah tepi sungai, sesampainya di tepi sungai saksi bersama dengan terdakwa kemudian turun kesungai dan menenggelamkan korban dengan posisi kepala dibawah dan kaki dipengangi dari atas, pada saat tubuh korban dibenamkan di air, korban hanya meronta-ronta sampai akhirnya tubuh korban tidak bergerak lagi, lalu saksi dan terdakwa menyeret tubuh korban dan diletakkan di samping trek Excavator Hitachi yang sebelumnya dijaga oleh korban. Lalu saksi dan terdakwa melepaskan tali yang mengikat tubuh korban, lalu saksi mengambil gunting stailless dari dalam tas milik saksi HERMANSYAH Als KELING, kemudian dengan menggunakan gunting stainless tersebut, saksi menusuk bagian dada korban dimana pada saat itu terdakwa, saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN berada di dekat korban dengan posisi jongkok, setelah menusuk korban, lalu saksi membalikkan tubuh korban dengan tujuan seolah-olah telah terjadi perampokan, yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- bahwa setelah membunuh korban lalu saksi menyuruh terdakwa agar mengambil kunci-kunci di mobil heline, kemudian dengan menggunakan kunci-kunci tersebut saksi mengambil onderdil alat berat Kobelco dan berhasil mengambil : panel beserta soketnya, elektrik besar dan kecil beserta soketnya, box rumah sekring beserta soketnya dan soket elektrtik besar dan kecil.
- Bahwa pada saat mengambil onderdil tersebut, saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN hanya berdiri dan diam saja.
- Bahwa setelah berhasil mengambil onderdil alat berat merk Kobelco tersebut, lalu saksi mengambil tas milik korban yang dipergunakan untuk tempat alat-alat berat yang saksi ambil, lalu dengan membawa tas yang



berisikan onderdil alat berat tersebut, saksi dan terdakwa menaiki mobil heline dan pergi menuju ke Camp, namun sesampainya di barak baru yang belum ditempati tersebut, saksi berhenti dan menyembunyikan tas berisi onderdil tersebut di balik ranting-ranting kayu.

- Bahwa setelah menyembunyikan onderdil alat berat tersebut lalu saksi berangkat menuju ke camp dan memarkirkan mobil di garasi di samping tempat tidur saksi dan langsung masuk kedalam kamar dan terdakwa juga masuk kedalam kamarnya.
- Bahwa sejak korban berkerja di Camp PT RIAU JAYA UTAMA, pemilik kebun (saksi MARSUDI Als ASENS) sudah mulai tidak percaya kepada saksi dan saksi MARSUDI Als ASENS sudah mulai turun kelapangan mengecek hasil pekerjaan saksi di lapangan dan saksi MARSUDI Als ASENS sudah sering memarahi saksi karena kinerja saksi yang tidak benar dan saksi menduga bahwa selama ini yang melaporkan pekerjaan saksi adalah korban.
- Bahwa saksi mengambil alat berat tersebut adalah untuk mengelabui seolah-olah telah terjadi perampokan di lokasi tempat korban menjaga alat berat.

3. Saksi **BUDIYANTO Bin SUWITO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi ada mendengar suara teriakan dari luar kamar sekira jam 23.30 Wib pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 barak PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, saat saksi bersama ijul, yang mengatakan ada rampok..rampok ;
- Bahwa saksi menerangkan ada di dalam Camp.bersama pak Tiok dari Jam 20.30 s/d 22.30, dimana saksi pertama-tamanya mandi sehabis datang dari Pekanbaru bersama Terdakwa, sehabis membeli alat onderdil mobil dan servis mobil, sekira 20.30 sampai dibarak, menurunkan barang-barang belanjaan, bersama terdakwa, lalu saksi berpisah dengan terdakwa dan pergi mandi ;
- Bahwa sehabis mandi, saksi ada menonton tv di warung Anggri bersama dengan Sdr. ANGGRI, DAVID, HERI dan BEWOK dan teman-teman



lainnya sedang menonton Tv di depan rumah Sdr. ANGGRI di Barak PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik.

- Bahwa saksi mulai menonton Tv sejak pukul 21.00 Wib s/d pukul 23.30 Wib.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tepatnya di alat yang dijaga oleh korban setelah ada orang yang berteriak diluar barak saat saksi sedang tertidur di tempat tidur saksi di barak PT RIAU JAYA UTAMA sekira pukul 00.30 Wib dengan mengatakan “ *bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong* ” lalu bangun dari tempat tidur kemudian saksi melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. HERI berangkat ketempat korban menjaga alat berat menggunakan sepeda motor menyusul rombongan terdakwa yang telah berangkat duluan menggunakan mobil heline yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa yang pertama kali tiba ditempat korban adalah saksi.
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat korban dalam keadaan tertelungkup di tanah disamping trek alat berat Hitachi yang dijaganya dan saksi juga bertemu dengan saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN.
- Bahwa mulut korban ada mengeluarkan darah segar dan korban telah meninggal dunia.
- Bahwa posisi saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN pada saat pertama kali bertemu berada di pinggir sungai.
- Bahwa kondisi saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN pada saat itu dalam keadaan kelelahan dan bajunya basah.
- Bahwa yang mengangkat dan membawa korban menuju ke mobil adalah saksi Amam Riono sendiri ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pemakaman korban, saat dilakukan outopsi saksi baru mengetahui dari penjelasan dokrer bahwa penyebab korban meninggal akibat ditenggelamkan di air.



- Bahwa pada saat dokter yang melakukan otopsi memberikan penjelasan penyebab kematian korban, saksi sengaja mendekat ke arah dokter otopsi yang sedang menjelaskan kepada Kapolsek Kampar Kiri Hilir tentang penyebab kematian korban, dengan maksud untuk mencari tahu tentang hasil otopsi yang dilakukan terhadap mayat korban.
- Bahwa jarak saksi dengan dokter otopsi kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa setelah mengetahui hasil otopsi yang dilakukan dokter yang memeriksa mayat korban, sekira pukul 18.00 Wib di Jembatan depan Camp PT RIAU JAYA UTAMA saksi memberitahukan hasil otopsi yang dilakukan dokter kepada terdakwa dengan mengatakan “ *pak amam,..... saya tadi dengar dokter bilang sama polisi, kalo mas gondrong meninggalnya ditenggelamkan* ”
- Bahwa pada saat memberitahukan hasil otopsi tersebut kepada saksi Amam Riono tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan tersebut.
- Bahwa selain kepada saksi Amam Riono, saksi tidak ada memberitahu orang lain tentang hasil otopsi dokter tersebut.
- Bahwa sebelum saksi menonton Tv, saksi bersama dengan saksi Amam Riono sejak pukul 08.00 Wib berangkat dari Camp PT RIAU JAYA UTAMA menuju ke bengkel mobil KARSA di Kubang. Setelah berada di bengkel tersebut sekira 20 (dua puluh) menit, selanjutnya saksi dan saksi Amam Riono berangkat ke toko mobil di Jalan Riau untuk membeli alat mobil heline dan selang baket alat berat Hitachi. Sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan saksi pergi makan siang di Jalan Nangka. Sekira pukul 13.00 Wib, saksi berangkat lagi ke bengkel mobil KARSA setelah sampai di bengkel tersebut, namun mobil belum selesai diperbaiki. Sekira pukul 19.30 Wib mobil selesai diperbaiki, lalu saksi Amam Riono dan saksi pulang ke Camp PT RIAU JAYA UTAMA dan sekira pukul 20.30 Wib, saksi tiba di camp.
- Bahwa sesampainya di Camp, saksi ditantu oleh pekerja di Camp untuk menurunkan sepeda motor Kawasaki KLX dari atas bak belakang mobil heline, lalu saksi bersama dengan saksi Amam Riono menuju ke parkiran yang berada di samping Camp, lalu saksi Amam Riono pergi ke kamar tidurnya dan saksi pun pergi ke kamar tidur saksi untuk ganti pakaian lau



sekira pukul 21.00 Wib, saksi pergi menonton Tv di depan rumah Sdr. ANGGRI.

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, pada saat lampu jenset telah padam, lalu saksi berangkat ke Camp tempat tidur saksi dan melihat saksi IZUL tertidur.
- Bahwa saksi tidak berangkat bersama-sama dengan saksi Amam Riono menggunakan mobil heline karena mobil tersebut telah penuh.
- Bahwa saksi juga mendengar pengakuan saksi Amam Riono, sewaktu saksi Amam Riono mengakui perbuatannya didepan Penuntut Umum, saat perkaranya dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan, dimana disaat mengaku tersebut, saksi Amam Riono tidak ada dipaksa atau ditekan oleh Penuntut Umum ;

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

4. Saksi **ALADIN Bin EDI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi adalah pemilik alat berat Merk Kobelco yang dirental oleh saksi MARSUDI Als ASENS.
- Bahwa alat berat tersebut telah dirental oleh saksi MARSUDI Als ASENS sejak bulan Januari 2012.
- Bahwa selama dirental oleh saksi MARSUDI Als ASENS, alat berat tersebut telah 2 (dua) kali mengalami pencurian dan onderdil-onderdilnya banyak yang hilang.
- Bahwa kehilangan yang pertama saksi tidak ingat hari dan tanggalnya pada bulan Maret 2012 dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2012.
- Bahwa pencurian yang pertama, onderdil yang hilang antara lain : 1 (satu) buah kontroler besar SK 2008 + soket, sedangkan pencurian yang kedua, onderdil yang hilang yaitu : 1 (satu) buah panel SK 2008 + soket, 1 (satu) buah kontroler besar SK 2008 + soket, 1 (satu) buah kontroler kecil SK 2008 + Soket, 1 (satu) buah box fuse+ soket.
- Bahwa onderdil-onderdil yang telah hilang tersebut telah diganti dengan onderdil yang bekas.



- Bahwa onderdil yang hilang tersebut kemudian saksi ganti dengan membeli di Toko TRI WIJAYA DIESEL.
- Bahwa selain onderdil alat berat milik saksi, saksi juga membeli onderdil alat berat Merk Hitachi milik saksi MARSUDI Als ASENS, yang hilang saat bersamaan dengan kejadian hilangnya onderdil alat berat milik saksi.
- Bahwa onderdil untuk mengganti alat-alat yang hilang pada kejadian pencurian yang pertama saksi beli dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ada dibuatkan kuitansi dan sudah saksi serahkan kepada terdakwa, karena terdakwa yang bertanggungjawab mengganti onderdil alat berat tersebut.
- Bahwa untuk penggantian alat yang hilang pada pencurian kedua saksi beli dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk penggantian alat berat Merk Hitachi milik saksi MARSUDI Als ASENS saksi beli dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mendatangi langsung toko TRI WIJAYA DIESEL tersebut dan saksi tidak ada memesan alat-alat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal onderdil alat berat yang telah dijual oleh Toko TRI WIJAYA DIESEL kepada saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi agar saksi tidak memberitahukan kepada saksi MARSUDI Als ASENS bahwa onderdil alat berat yang telah hilang (Pencurian yang pertama) tersebut diganti oleh terdakwa.

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

5. Saksi **MENDRA WIJAYA Bin SAYUB**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko TRI WIJAYA DIESEL yang beralamat di Jl. Riau Ujung Pekanbaru.
- Bahwa barang-barang yang saksi jual adalah berupa spare part atau onderdil baru dan bekas, untuk alat berat jenis excavator dan doser dari berbagai macam jenis.
- Bahwa saksi mulai menjual barang-barang tersebut sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi ALADIN pernah datang ke toko saksi sebanyak 2 (dua) kali.



- Bahwa pada bulan Maret 2012 saksi ALADIN datang ke toko saksi membeli onderdil alat berat berupa 1 (satu) buah kontroler besar SK 2008 + soket, 1 (satu) buah panel SK 2008 + soket, 1 (satu) buah box fuse+ soket untuk alat berat Excavator Kobelco, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 saksi ALADIN datang lagi membeli 1 (satu) buah panel SK 2008 + soket, 1 (satu) buah kontroler besar SK 2008 + soket, 1 (satu) buah kontroler kecil SK 2008 + Soket dan 1 (satu) buah box fuse+ soket untuk alat berat merk Hitachi.
- Bahwa kondisi onderdil alat berat yang dibeli oleh saksi ALADIN tersebut adalah bekas.
- Bahwa untuk pembelian alat yang pertama saksi jual dengan harga yang saksi tidak ingat lagi dan ada dibuatkan kuitansinya kemudian pembelian yang kedua berupa 1 (satu) buah panel SK 2008 + soket, 1 (satu) buah kontroler besar SK 2008 + soket, 1 (satu) buah kontroler kecil SK 2008 + Soket saksi jual dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk penjualan onderdil alat berat Merk Hitachi berupa 1 (satu) buah panel SK 2008 + soket yang saksi jual dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun saksi tidak ingat apakah pada saat itu ada dibuatkan kuitansinya.
- Bahwa onderdil-onderdil yang dibeli oleh saksi ALADIN tersebut sudah saksi stokkan terlebih dahulu di toko saksi.

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi lain yang belum datang dipersidangan, akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan yang sah dan telah diperlihatkan relas panggilan dipersidangan tertanggal 17 Oktober 2012, 24 Oktober 2012, 01 November 2012, 08 November 2012 dan 20 November 2012, namun saksi-saksi yang ada didalam Berkas Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut, tidak ada yang hadir ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar acara persidangan, dan mengingat kepastian hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim melalui Penuntut Umum, meminta agar para saksi yang telah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian agar dapat dibacakan di persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 162 KUHAP, bahwa keterangan saksi yang telah disumpah sebelumnya, apabila berhalangan datang, atau karena jauh tempat kediaman, dapat dibacakan dan nilai dari keterangan saksi dibawah sumpah tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana juga telah ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, tertanggal 22 November 2012 dipersidangan tidak ada keberatan apabila para saksi yang telah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum yakni terhadap saksi-saksi :

- 1.Sutiok Als Brewok Bin Bejo
- 2.Rusma Elraviq
- 3.Izul Fitri Als Izul Bin M.Nur
- 4.Mohammad Sahid Bin Midi
- 5.Sambas Bin Gojali

Yang dimana keterangan para saksi yang telah disumpah tersebut, yang dibacakan oleh Penuntut Umum, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi **SUTIOK Als BREWOK Bin BEJO**, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi sedang menonton di barak PT RIAU JAYA UTAMA di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menonton Tv dari pukul 20.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan di alat yang dijaga oleh korban, ketika ada yang berteriak dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong ” lalu saksi bangun dari tempat tidur saksi kemudian berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban.
- Bahwa pada saat korban menjaga alat berat Excavator Hitachi.
- Bahwa yang menumpang pada mobil heline yang dikemudikan oleh terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) orang.



- Bahwa pada saat saksi dan rombongan mencari pelaku perampokan ke arah jalan menuju pekong, rombongan saksi tidak ada menemukan pelaku perampokan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak antara alat berat yang dijaga oleh korban dengan alat berat yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pembunuhan dengan Barak PT RIAU JAYA UTAMA kurang lebih 2 KM (dua kilo meter) dari belakang Barak dan lokasinya jauh dari jalan umum.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pembunuhan tersebut biasanya sepi, karena akses jalan ketempat kejadian hanya ada satu jalan saja dan harus melalui jalan di depan barak PT RIAU JAYA UTAMA dan di ujung jalan masuk dipasang portal besi yang digembok dan tidak sembarangan mobil yang bisa masuk keareal kebun.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik, dekat dengan saksi dan tipe orangnya terbuka. Namun setelah menjadi manager di PT RIAU JAYA UTAMA terdakwa menjadi berubah dingin dan agak tertutup serta mulai jauh dari saksi. Untuk masalah pekerjaan terdakwa sewaktu datang pemilik kebun yakni saksi MARSUDI Als ASENG ke kebun, terdakwa memperlihatkan kalau dirinya rajin dalam bekerja, sementara jika sehari-hari biasa sewaktu pemilik kebun tidak ada di kebun, terdakwa biasanya banyak duduk-duduk di Camp.
- Bahwa korban orangnya pendiam dan lebih suka menyendiri, namun masalah pekerjaan bisa dikatakan rajin.
- Bahwa pada pukul 23.30 Wib, saksi melihat mobil yang dibawa oleh terdakwa dan saksi BUDIYANTO datang dari arah tempat terjadinya pembunuhan tersebut dan langsung parkir di samping Camp.

2.Saksi **RUSMA ELRAVIQ Bin RUSLI, N**, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi sedang menonton di barak PT RIAU JAYA UTAMA di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menonton Tv dari pukul 20.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib.



- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan di alat yang dijaga oleh korban sekira pukul 00.15 Wib setelah ada orang yang berteriak dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong ” lalu saksi dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban.
- Bahwa pada saat korban menjaga alat berat Excavator Hitachi.
- Bahwa jarak antara alat berat yang dijaga oleh korban dengan alat berat yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN hanya berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pembunuhan dengan Barak PT RIAU JAYA UTAMA kurang lebih 2 KM (dua kilo meter) dari belakang Barak dan lokasinya jauh dari jalan umum.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pembunuhan tersebut biasanya sepi, karena akses jalan ketempat kejadian hanya ada satu jalan saja dan harus melalui jalan di depan barak PT RIAU JAYA UTAMA dan di ujung jalan masuk dipasang portal besi yang digembok dan tidak sembarangan mobil yang bisa masuk keareal kebun.
- Bahwa pada saat menonton, saksi melihat ada sebuah mobil masuk mendekati Camp, sekira pukul 20.00 Wib mobil tersebut merupakan mobil heline yang dikemudikan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIYANTO sambil membawa sepeda motor Kawasaki warna hijau putih, setengah jam kemudian pada pukul 20.30 Wib saksi melihat mobil heline yang dikemudikan terdakwa berangkat dari depan Camp menuju ke lokasi tempat terjadinya pembunuhan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi masuk kedalam kamar saksi dan langsung tidur kemudian sekira pukul 24.00 Wib saksi terbangun karena mendengar Sdr. BUDIYANTO masuk kedalam kamar.
- Bahwa mendengar teriakan dari Sdr. SUNARDI yang memberitahukan ada perampokan di alat yang dijaga oleh korban, saksi bangun dan berangkat bersama mobil heline terdakwa.
- Bahwa saksi BUDIYANTO adalah orang kepercayaan dari terdakwa yang tinggal satu kamar dengan saksi.



- Bahwa saksi tidak tahu dimana saksi BUDIYANTO pada saat saksi sedang tertidur di dalam kamar Camp, sekira pukul 00.00 Wib saksi mengetahui bahwa saksi BUDIYANTO telah berbaring disamping saksi.
- Bahwa selama saksi menonton Tv di depan rumah Sdr. ANGGRI, saksi tidak ada melihat saksi BUDIYANTO berada di depan rumah Sdr. ANGGRI.
- Bahwa barang-barang onderdil alat berat yang hilang, antara lain : 2 (dua) buah elektrik yang besar dan yang kecil, 1 (satu) buah box sekring dan 1 (satu) buah panel kontrol, masing-masing onderdil tersebut dari alat berat merk Kobelco serta 1 (satu) buah panel kontrol dan 1 (satu) set soket elektrik dari alat berat Merk Hitaci.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa tipe orangnya dingin dan agak tertutup, kalau pemilik kebun datang maka terdakwa akan memperlihatkan dirinya rajin dalam bekerja, sementara sehari-hari sewaktu pemilik kebun tidak ada di kebun, terdakwa biasanya banyak duduk di Camp.
- Bahwa korban orangnya pendiam dan lebih suka menyendiri, namun masalah pekerjaan bisa dikatakan rajin.

3. Saksi **IZUL FITRI Als IZUL Bin M. NUR**, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi sedang menonton di barak PT RIAU JAYA UTAMA di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menonton Tv dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan di alat yang dijaga oleh korban sekira pukul 00.15 Wib setelah diberitahukan oleh Sdr. SUNARDI yang berteriak dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong ” lalu saksi dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban.
- Bahwa pada saat korban menjaga alat berat Excavator Hitachi.
- Bahwa jarak antara alat berat yang dijaga oleh korban dengan alat berat yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL



- Als CUMIN hanya berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pembunuhan dengan Barak PT RIAU JAYA UTAMA kurang lebih 2 KM (dua kilo meter) dari belakang Barak dan lokasinya jauh dari jalan umum.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pembunuhan tersebut biasanya sepi, karena akses jalan ketempat kejadian hanya ada satu jalan saja dan harus melalui jalan di depan barak PT RIAU JAYA UTAMA dan di ujung jalan masuk dipasang portal besi yang digembok dan tidak sembarangan mobil yang bisa masuk keareal kebun.
- Bahwa pada saat menonton, saksi melihat ada sebuah mobil masuk mendekati Camp, sekira pukul 20.00 Wib mobil tersebut merupakan mobil heline yang dikemudikan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIYANTO sambil membawa sepeda motor Kawasaki warna hijau putih, setengah jam kemudian pada pukul 20.30 Wib saksi melihat mobil heline yang dikemudikan terdakwa berangkat dari depan Camp menuju ke lokasi tempat terjadinya pembunuhan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi masuk kedalam kamar saksi dan langsung tidur kemudian sekira pukul 24.00 Wib saksi terbangun karena mendengar Sdr. BUDIYANTO masuk kedalam kamar.
- Bahwa mendengar teriakan dari Sdr. SUNARDI yang memberitahukan ada perampokan di alat yang dijaga oleh korban, saksi bangun dan berangkat bersama mobil heline terdakwa.
- Bahwa saksi BUDIYANTO adalah orang kepercayaan dari terdakwa yang tinggal satu kamar dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saksi BUDIYANTO pada saat saksi sedang tertidur di dalam kamar Camp, sekira pukul 00.00 Wib saksi mengetahui bahwa saksi BUDIYANTO telah berbaring disamping saksi.
- Bahwa selama saksi menonton Tv di depan rumah Sdr. ANGGRI, saksi tidak ada melihat saksi BUDIYANTO berada di depan rumah Sdr. ANGGRI.

4.Saksi **MOHAMMAD SAHI Bin MIDI**, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi sedang tidur di barak PT RIAU JAYA UTAMA di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan di alat yang dijaga oleh korban setelah diberitahukan oleh Sdr. SUNARDI yang berteriak dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong ” lalu saksi dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban.
- Bahwa pada saat mengangkat dan memanggku kepala korban, korban sudah tidak bergerak lagi dan ada mengalir darah pada bagian lengan tangannya, serta baju dan celananya dalam keadaan basah.
- Bahwa setelah tiba di Puskesmas korban diketahui sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di tempat kejadian, saksi tidak mengetahui keberadaan saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN, namun sewaktu saksi membawa korban menuju ke Puskesmas mereka ada ikut bersama mobil yang membawa korban.
- Bahwa pada saat berada di dalam mobil mengantarkan korban, saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN hanya diam saja dan baju serta celana mereka dalam keadaan basah.
- Bahwa pada saat membawa korban, saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN, tidak ada memegang atau mengangkat korban.
- Bahwa setibanya di Puskesmas, yang membantu menurunkan korban dari mobil menuju ruang Puskesmas diangkat oleh Sdr. SUNARDI.
- Bahwa saksi menonton Tv di depan rumah Sdr. ANGGRI sejak pukul 20.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib.
- Bahwa pada saat menonton Tv, saksi melihat mobil heline yang dinaiki oleh terdakwa bersama dengan saksi BUDIYANTO yang datang dari arah luar kebun dan berhenti di depan rumah Sdr. ANGGRI di depan Camp PT RIAU JAYA UTAMA.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIYANTO yang diatas mobil Heline tersebut terdakwa motor trail Kawasaki warna hijau dan sepeda motor tersebut diturunkan di depan Camp.



- Bahwa setelah terdakwa dan saksi BUDIYANTO menurunkan mobil trail tersebut, kemudian terdakwa dan saksi BUDIYANTO pergi meninggalkan Camp menuju arah tempat terjadinya pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat menurunkan sepeda motor trail tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) meter.
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat korban, terdakwa tidak ada memeriksa terlebih dahulu tubuh korban, dimana pada saat sampai di lokasi pembunuhan, terdakwa langsung mengangkat tubuh korban menuju ke mobil heline dan membawa korban menuju ke Puskesmas Kampar Kiri Hilir.

5. Saksi **SAMBAS Bin GOJALI**, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi sedang berada di dapur Camp PT RIAU JAYA UTAMA di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi adalah tukang masak di PT RIAU JAYA UTAMA yang bertugas memasak makanan dan melayani makan untuk seluruh pekerja kebun PT RIAU JAYA UTAMA.
- Bahwa korban adalah penjaga alat berat.
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib di dapur umum PT RIAU JAYA UTAMA, saat itu korban datang ke dapur dan makan, selesai makan korban pergi ke tempat alat berat untuk menjaga alat berat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Para Terdakwa mengatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dari Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi diluar Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yakni saksi Hanafi, Firdaus dan saksi M.Yusuf, dimana sesuai dengan pasal 160 ayat 1 (c) KUHP, hal tersebut dapat diperbolehkan, dimana keterangan saksi diluar BAP tersebut yang telah disumpah dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Saksi **H A N A F I**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menjelaskan telah terjadi peristiwa perampokan pada awalnya yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 di Areal Kebun PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui ada perampokan tersebut, dari saksi Yusuf ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi ikut melaporkan ke Polsek Kampar Kiri Hilir mengenai terjadinya perampokan di Areal kebun PT RIAU JAYA UTAMA yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Camp PT RIAU JAYA UTAMA kurang lebih 6 km (enam kilo meter) dan dengan lokasi kejadian kurang lebih 2,5 km (dua setengah kilo meter).
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polsek Kampar Kiri Hilir, terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh korban di depan saksi dan Kapolsek Kampar Kiri Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan terdakwa dengan saksi Budiyanto, sangat dekat ;

2. Saksi **F I R D A U S**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menjelaskan telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 di Areal Kebun PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar ;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak dari tahun 2010
- Bahwa saksi ikut melaporkan ke Polsek Kampar Kiri Hilir mengenai terjadinya perampokan di Areal kebun PT RIAU JAYA UTAMA yang menyebabkan korban meninggal dunia, dimana saksi pada saat itu ikut mengawal terdakwa saat datang ke Polsek saat dilakukan pemeriksaan, dimana juga pada saat keluar dari Polsek sekira jam 6.30 pagi, terdakwa ada meminta bantuan kepada saksi agar ditolong dalam perkara ini ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Camp PT RIAU JAYA UTAMA kurang lebih 6 km (enam kilo meter) dan dengan lokasi kejadian kurang lebih 2,5 km (dua setengah kilo meter).



- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polsek Kampar Kiri Hilir, terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh korban di depan saksi dan Kapolsek Kampar Kiri Hilir.

3. Saksi **M. YUSUF**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menjelaskan telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 di Areal Kebun PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa.
- Bahwa saksi mengantarkan minyak solar sekira pukul 22.00 Wib ke perkebunan PT RIAU JAYA UTAMA yang diterima oleh Sdr. ANGGRI.
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan minyak solar tersebut ke perkebunan, saksi tidak ada melihat terdakwa dan teman-teman terdakwa di Camp PT RIAU JAYA UTAMA atau di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara terdakwa dan korban.
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang lain di lokasi Camp PT RIAU JAYA UTAMA.
- Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa saksi dihubungi oleh Sdr. ANGGRI.
- Bahwa saksi di hubungi oleh Sdr. AGUS menggunakan HandPhone untuk masuk kedalam lokasi Camp PT RIAU JAYA UTAMA.
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan minyak Sdr. ANGGRI menggunakan senter pada saat itu karena waktu itu malam hari dan gelap.

Atas keterangan Para saksi tersebut diatas, ParaTerdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan saksi A De Charge (saksi yang meringankan) yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang telah disumpah dipersidangan tertanggal 29 November 2012, yakni :

1. Saksi **S U N A R D I**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perampokan saksi sedang menonton Tv dari jarak kurang lebih 10 s/d 20 M (sepuluh sampai dengan dua puluh meter).



- Bahwa pada pukul 21.30 Wib saat saksi menonton Tv, saksi ada melihat terdakwa yang pada saat itu sedang tidak menggunakan baju.
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat saksi BUDIYANTO.
 - Bahwa yang menjaga alat berat, pada malam itu adalah Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING dan Terdakwa II SYAIFUL AZAWAR Als CUMIN yang menjaga alat berat merk Kobelco dan korban SENEN Als GONDRONG yang menjaga alat berat merk Hitachi.
 - Bahwa saksi ketemu dengan saksi Amam Riono pada pukul 21.30 Wib di tangga barak.
 - Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, saksi mendapat telpon dari Terdakwa II SYAIFUL Als CUMIN yang mengatakan bahwa alat yang dijaga oleh korban kerampokan dan meminta saksi agar membangunkan teman-teman.
 - Bahwa pada saat itu saksi langsung membangunkan Sdr. ANGGRI dengan mengatakan bangun pak AMAM alat kerampokan.
 - Bahwa saksi pergi menuju ke tempat kejadian tersebut dengan menggunakan mobil heline yang dikemudikan saksi Amam Riono.
 - Bahwa saksi duduk di depan mobil heline yang dikemudikan oleh saksi Amam Riono sedangkan teman-teman saksi Amam Riono berada di belakang mobil.
 - Bahwa ketika saksi sampai di lokasi, keadaan lokasi dalam keadaan gelap tidak ada penerangan.
 - Bahwa saksi-saksi ada mendengar orang-orang mengatakan ini mas gondrong.....ini mas gondrong.....
 - Bahwa saksi tidak tahu posisi korban seperti apa pada saat itu.
 - Bahwa pada saat melihat korban, saksi Amam Riono langsung menggotong korban dan membawa korban ke Puskesmas.
 - Bahwa dilokasi tersebut ada 4 (empat) unit alat berat.
 - Bahwa pada saat saksi Amam Riono menemukan korban, Terdakwa II SYAIFUL Als CUMIN ikut memegang kaki korban untuk mengangkat korban ke kap Mobil.
 - Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu baru hujan dilokasi kejadian ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan, yakni :
- Bahwa saksi tahu karena berada di samping terdakwa.



Dan saksi tetap pada keterangannya diatas.

1. Saksi **T U N A S**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada pukul 20.30 Wib, saksi melihat terdakwa pulang dari Pekanbaru membawa sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib, saksi melihat terdakwa di Camp.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat saksi BUDIYANTO.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, ada orang yang berteriak dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok ” lalu saksi dengan menggunakan mobil heline yang dikendarai oleh terdakwa AMAM langsung ke lokasi.
- Bahwa saksi pulang paling akhir dari lokasi dan pulang dengan berjalan kaki.
- Bahwa saksi tidak takut kalau-kalau ada perampok yang masih berkeliaran di lokasi perkebunan.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi keadaan korban setelah berada di Puskesmas.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu baru hujan dilokasi kejadian ;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

1. Saksi **KHAIRULLAH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perampokan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib di areal kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib, saksi melihat terdakwa di Camp.
- Bahwa pada saat itu saksi duduk di bangku panjang sedang main gitar.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat saksi BUDIYANTO di camp.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib, saksi melihat saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN berada di lokasi pada saat itu.



- Bahwa saksi SYAIFUL Als CUMIN mengangkat korban ke mobil dan saksi HERMANSYAH Als KELING tidak ada mengangkat tubuh korban.
- Bahwa saksi dengan menggunakan mobil heline yang dikendarai oleh terdakwa AMAM langsung ke lokasi.
- Bahwa terdakwa yang pertama kali menemukan korban
- Bahwa saksi melihat saksi SYAIFUL Als CUMIN dan saksi HERMANSYAH Als KELING dilokasi.
- Bahwa saksi menerangkan setibannya dilokasi kejadian, ada mendengar bahasa Cumin, yang mengatakan “Cari Gondrong...cari Gondrong”;
- Bahwa saksi melihat korban pada jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter).
- Bahwa setelah korban ditemukan oleh terdakwa, baru ramai-ramai mengangkat korban dengan kondisi pada saat itu baju korban lembab.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu baru hujan dilokasi kejadian ;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mendengarkan keterangan Terdakwa, dipersidangan juga telah didengarkan saksi Verbalisan dari Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir dibawah sumpah terhadap bantahan keterangan Terdakwa dipersidangan saat Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan terhadap Berita Acara Rekonstruksi dilakukan, yakni :

1. Saksi **S U N A R D I, S.H.**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi menjelaskan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 07 Mei 2012.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan ada didampingi oleh penasihat hukum, yakni Sdr. ADI.
- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan bahwa terdakwa ditanya terlebih dahulu kemudian jawaban dari terdakwa baru diketik setelah itu.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan ada dibacakan kepada terdakwa kemudian berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani pada hari yang sama oleh terdakwa dan penasihat hukumnya yang mendampingi terdakwa.



- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa, tanpa ada paksaan atau penekanan dan terdakwa tidak dalam keadaan terbelenggu.
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa adalah surat yang dibuat oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penasihat hukumnya.
- Bahwa penyidik menyuruh terdakwa untuk menyatakan pengakuannya dan menuliskan pernyataannya atau pengakuannya di atas kertas, setelah terdakwa mengakui perbuatannya tersebut untuk memperkuat pengakuan terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi terkejut dengan pengakuan dari terdakwa karena terdakwa telah mengakui terdakwa pelakunya yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, padahal ketiga teman-teman terdakwa lainnya tidak mengakui perbuatan tersebut.
- Bahwa pada saat pra rekonstruksi, saksi menyuruh saksi CUMIN untuk menyeberang sungai, karena alibi saksi CUMIN dan keterangannya dalam berkas perkara terpisah mengatakan bahwa saksi SYAIFUL Als CUMIN dan saksi HERMANSYAH Als KELING menyeberang sungai pada saat setelah kejadian dan pada saat di suruh menyeberang sungai, masing-masing saksi tersebut menunjukkan cara-cara yang sama, yakni berenang menggunakan satu tangan dan tangan yang lain memegang HanPhone.
- Bahwa saksi BUDIYANTO diam-diam mendekati Kapolsek yang sedang berbicara dengan dokter yang menanyakan penyebab kematian korban, untuk mencari tahu dengan mendengarkan pembicaraan antara Kapolsek dan Dokter yang melakukan outopsi. Kemudian saksi BUDIYANTO disuruh pergi.

2. Saksi **JON M. SITORUS**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan dilakukan periksaan terhadap terdakwa pada tanggal 07 Mei 2012.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan ada didampingi oleh penasihat hukum, yakni Sdr. ADI.



- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa langsung menceritakan bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya.
- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan terdakwa ditanya terlebih dahulu kemudian jawaban dari terdakwa baru diketik setelah itu.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan ada dibacakan kepada terdakwa kemudian berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani pada hari yang sama oleh terdakwa dan penasihat hukumnya yang mendampingi terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa, tanpa ada paksaan atau penekanan dan terdakwa tidak dalam keadaan terbelenggu.
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa adalah surat yang dibuat oleh terdakwa sendiri.

Bahwa terhadap keterangan para saksi Verbalisan tersebut diatas, Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa Terdakwa dipaksa saat memberikan keterangan di Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli dipersidangan, yang telah disumpah, yakni :

Sdr. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp. F., Bin Drs. M. NOER MUDDIN, S.H., didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ahli adalah Kepala Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal di Universitas Riau dan Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Pekanbaru.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Mayat An. SENEN atas permintaan Kepolisian.
- Bahwa ahli sebagai ahli forensi sejak tahun 2005.
- Bahwa ahli turun ke lokasi kuburan korban, kemudian dilakukan penggalian terhadap kuburan korban dan ahli ada melakukan penelitian di pinggir kuburan.



- Bahwa kematian korban terlebih dahulu berawal dari tusukan di dada, sedangkan akibat kematian adalah karena ditenggelamkan.
- Bahwa pada dada tidak ada arteri yang besar dan tidak menyebabkan kematian dan tusukan terhadap dada korban berada pada sebelah kanan korban bukan pada bagian dada sebelah kiri yaitu pada bagian jantung.
- Bahwa akibat kematian korban keakuratannya ahli yakin 100 % (seratus persen).
- Bahwa berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban, bahwa waktu kematian korban diperkirakan kurang dari 4 (empat) jam setelah makan terakhir, sesuai dengan pemeriksaan pada lambung korban yang berisi nasi belum tercerna. Yang mana proses pengosongan lambung berlangsung selama 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam, sedangkan proses pencernaan makanan dilambung berlangsung kurang lebih 2 (dua) sampai 4 (empat) jam.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara rinci terhadap jenazah korban, sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar Mayat :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat : tidak ada.
5. Benda disamping mayat : tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki-laki dengan bangsa/ ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, panjang tubuh seratus enam puluh senti meter, kulit sawot matang, zakar disunat, kantong kemaluan bengkak dan gizi sedang.
8. Indtitia khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus, panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval, mulut terbuka dengan ukurang dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi gerigi lain lengkap, dengan jumlah tida puluh dua buah.



13. Dari lubang mulut keluar : tidak ada, dari lubang hidung keluar : tidak ada, dari Lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan, dari lubang pelepasan keluar tidak ada dan dari kemaluan keluar tidak ada.

14. Luka :

Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

15. Patah tulang : Tidak ditemukan.

16. Lain-lain : Tidak ada.

Pemeriksaan Dalam Mayat :

1. Jaringan lemak bahwa kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher dan kiri ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter, pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.
6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.



8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambarang ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, selaput keras otak utuh. Selaput lunak, otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

- Bahwa penyebab kematian korban adalah disebabkan akibat tenggelam, sesuai dengan hasil pemeriksaan pada cabang bawah batang tenggorokan ditemukan berisi pasir.
- Bahwa luka pada dada kanan korban tersebut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam namun luka tersebut tidak menyebabkan kematian pada korban karena tidak mengenai organ-organ vital maupun pembuluh darah nadi.
- Bahwa melihat pada luka di dada korban memungkinkan bahwa 1 (satu) buah gunting stainless tersebut dapat menunjukkan ciri pola luka yang sama dengan luka pada dada korban.

Terdakwa membenarkan semua keterangan Ahli diatas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa para terdakwa pada pokoknya mengatakan tidak ada ikut melakukan pembunuhan dan saat kejadian ada dilokasi sedang menjaga Excavator dan diikat oleh Penjahat, sebagaimana keterangan mereka didalam BAP Kepolisian, yang pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO,
didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sebagai terdakwa dan membenarkan BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib di areal kebun PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar telah terjadi perampokan.
- Bahwa pada saat perampokan tersebut Terdakwa I sedang menunggu alat berat Excavator Kobelco.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perampokan tersebut dan berapa jumlah orang yang melakukan perampokan tersebut Terdakwa I juga tidak tahu.
- Bahwa pada saat Terdakwa I sedang tertidur diatas body alat berat Kobelco, tiba-tiba perampok datang, kemudian mengancam Terdakwa I dengan mengatakan “ *bangun kalian*” dengan menggunakan kakinya kemudian berkata lagi “ *jangan coba-coba berteriak...berteriak mati kalian* ” mendengar ancaman dari perampok tersebut Terdakwa I mencoba untuk bangun, lalu Terdakwa I dipukul dengan benda keras. Lalu perampok mengikat kedua tangan Terdakwa I di belakang lalu mengikat kedua kaki Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I diikat dengan menggunakan tali dari kain sarung. Setelah diikat kemudian badan Terdakwa I ditutup dengan menggunakan plastik warna hitam, pada saat itu Terdakwa I ada mendengar orang yang sedang membongkar-bongkar onderdil alat berat Excavator yang sedang Terdakwa I jaga. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam, situasi kembali sepi, tidak terdengar lagi aktivitas perampok tersebut.
- Bahwa Terdakwa II SAIPUL Als CUMIN diikat menggunakan tali nilon.



- Bahwa Terdakwa I dapat membuka tali pengikat tersebut kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah perampok pergi meninggalkan alat berat tersebut.
- Bahwa setelah berhasil melepaskan tali pengikat lalu Terdakwa I pergi menuju ke tempat korban yang juga sedang menjaga alat berat, sambil memanggil-manggil nama korban namun korban tidak ada menjawab. Setelah mendengar teriakan dari Terdakwa II SAIPUL AZWAR Als CUMIN, Terdakwa I melihat korban dalam keadaan tertelungkup di tanah tidak bersuara, dalam keadaan lemas dengan pakaian yang lembab tanpa terikat di samping trek alat berat Hitachi yang sedang dijaganya. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II SAIPUL Als CUMIN menjadi ketakutan dan panik.
- Bahwa jarak antara Terdakwa I dengan korban kurang lebih 20 M (dua puluh meter).
- Bahwa oleh karena takut perampok akan datang lagi lalu Terdakwa I dan Terdakwa II SAIPUL Als CUMIN pergi menyeberang sungai dengan membungkus HandPhone menggunakan plastik, setelah sampai di seberang sungai Terdakwa I menelpon teman di kemp memberitahukan peristiwa tersebut dan meminta pertolongan.
- Bahwa HandPhone milik Terdakwa II SYAIFUL Als CUMIN adalah Nokia Type 1208.
- Bahwa orang-orang mulai berdatangan sekira pukul 01.00 Wib.
- Bahwa yang pertama datang ketempat kejadian dalah saksi BUDIYANTO, yang datang menggunakan motor trail dan tidak lama kemudian datang rombongan saksi AMAM menggunakan mobil heline.
- Bahwa ketika saksi BUDIYANTO dan rombongan saksi AMAM datang saksi mengatakan “itu mas gondrong di dekat alat kenapa ga tau”
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendengar suara korban.
- Bahwa Terdakwa I sama-sama dengan saksi BUDIYANTO melihat keadaan korban.
- Bahwa Terdakwa I ada mencoba membangunkan korban dengan memegang kepala korban.
- Bahwa Terdakwa I ikut mengangkat korban (mengangkat kaki) kemudian menaikkan korban ke atas mobil, kemudian saksi AMAM membawa



korban ke Puskesmas Kampar Kiri Hilir dan di Puskesmas korban dikabarkan meninggal dunia.

- Bahwa Terdakwa I bisa melepaskan tali yang mengikat saksi karena Terdakwa I membawa pisau yang digantung di sebelah tas, dan pisau tersebut ada sarungnya.
- Bahwa pada malam itu tidak ada penerangan, Terdakwa I membawa senter dan HandPhone sebagai alat penerangan.
- Bahwa pada malam saat terjadinya pembunuhan tersebut hari tidak hujan.
- Bahwa setelah selesai shalat Isya sekira pukul 19.30 Wib kemudian Terdakwa I duduk-duduk dan SMSan, lalu pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa I makan dan Terdakwa II SYAIPUL Als CUMIN tidak makan dan Terdakwa I tidak tahu kapan Terdakwa II SYAIFUL Als CUMIN makan.
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa I sempat mengajak korban makan dengan mengatakan “ *mas Gondrong makan* ” lalu korban menjawab dengan mengatakan “ *yo* ”
- Bahwa yang pertama sekali mengangkat tubuh korban adalah saksi AMAM dan Terdakwa I tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi AMAM mengangkat tubuh korban tersebut.
- Bahwa pada saat saksi AMAM mengangkat korban, Terdakwa I membantuk sakis AMAM dengan mengangkat kaki korban yaitu pada saat sudah mendekat mobil yang dibawa oleh saksi AMAM.
- Bahwa Terdakwa I ada melihat darah di mulut korban saat Terdakwa I mengangkat kepala korban.

2. Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sebagai terdakwa dan membenarkan BAPnya.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan telah terjadi pembunuhan terhadap korban SENEN Als GONDRONG pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib di Areal Perkebunan PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.



- Bahwa Terdakwa II ditugaskan oleh saksi AMAM untuk jaga malam menjaga alat berat.
- Bahwa pada saat jaga malam Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING.
- Bahwa Terdakwa II berangkat sekira pukul 18.30 Wib dari Kamp.
- Bahwa Terdakwa II ada menghampiri korban di Kobelco yang Terdakwa II jaga.
- Bahwa antara pukul 19.00 Wib s/d 19.30 Wib, Terdakwa II makan dan Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING sedang shalat.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib s/d 09.00 Wib, Terdakwa II dan Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING memasang tenda di dekat alat berat Excavator Kobelco yang sedang Terdakwa II jaga.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING makan.
- Bahwa Terdakwa II ada mendengar Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING menelpon.
- Bahwa Terdakwa II sekira pukul 21.30 Wib baring-bering.
- Bahwa pada saat baring-bering tersebut, Terdakwa II tidur diatas dan Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING tidur dibawah.
- Bahwa korban ada menawarkan Terdakwa II makan sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING sedang tidur di body alat berat, tiba-tiba perampok datang lalu memukul kepala Terdakwa II sambil berkata “ *jangan coba-coba berteriak...berteriak mati kalian* ” lalu perampok mengikat kedua tangan Terdakwa II di belakang lalu mengikat kedua kaki Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II diikat dengan menggunakan tali nilon. Setelah diikat kemudian badan Terdakwa II ditutup dengan menggunakan plastik warna hitam, pada saat itu Terdakwa II ada mendengar orang yang sedang membongkar-bongkar onderdil alat berat Excavator yang sedang Terdakwa II jaga. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam, situasi kembali sepi, tidak terdengar lagi aktivitas perampok tersebut.
- Bahwa yang pertama kali diikat oleh perampok adalah Terdakwa I HERMANSYAH kemudian baru Terdakwa II.



- Bahwa Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING menyeberang sungai untuk mencari tempat yang aman untuk menelpon karena takut untuk menelpon ditempat kejadian tersebut.
- Bahwa yang menelpon saksi AMAM setelah menyeberangi sungai adalah Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING.
- Bahwa setelah berhasil melepaskan tali pengikat lalu Terdakwa II pergi menuju ke tempat korban yang juga sedang menjaga alat berat, sambil memanggil-manggil nama korban sambil berteriak namun korban tidak ada menjawab. Setelah mendengar teriakan dari Terdakwa II, Terdakwa II melihat korban dalam keadaan tertelungkup di tanah tidak bersuara, dalam keadaan lemas dengan pakaian yang lembab tanpa terikat di samping trek alat berat Hitachi yang sedang dijaganya. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING dan Terdakwa II menjadi ketakutan dan panik.
- Bahwa jarak antara Terdakwa II dengan korban kurang lebih 20 M (dua puluh meter).
- Bahwa oleh karena takut perampok akan datang lagi lalu Terdakwa I dan Terdakwa II SAIPUL Als CUMIN pergi menyeberang sungai dengan membungkus HandPhone menggunakan plastik, setelah sampai di seberang sungai Terdakwa II menelpon teman di kemp memberitahukan peristiwa tersebut dan meminta pertolongan.
- Bahwa keadaan sungai tidak terlalu deras dan Terdakwa II tidak tahu kedalaman air sungai tersebut.
- Bahwa tidak ada Merk HandPhone 1208 di HandPhone milik Terdakwa II.
- Bahwa yang melakukan perampokan berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa interval waktu dari mulai kedatangan para perampok mulai menginjak badan Terdakwa II dan badan Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING lalu para perampok mempersiapkan tali-tali yang dipergunakan untuk mengikat tangan dan kaki Terdakwa II dan Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) menit.
- Bahwa orang-orang mulai berdatangan sekira pukul 01.00 Wib.



- Bahwa yang pertama datang ketempat kejadian dalah saksi BUDIYANTO, yang datang menggunakan motor trail dan tidak lama kemudian datang rombongan saksi AMAM menggunakan mobil heline.
- Bahwa ketika saksi BUDIYANTO dan rombongan terdakwa datang Terdakwa II mengatakan “ *itu mas gondrong di dekat alat kenapa ga tau*”
- Bahwa Terdakwa II tidak ada mendengar suara korban.
- Bahwa Terdakwa II sama-sama dengan saksi BUDIYANTO melihat keadaan korban.
- Bahwa pada malam saat terjadinya pembunuhan tersebut hari tidak hujan.
- Bahwa yang pertama sekali mengangkat tubuh korban adalah terdakwa dan Terdakwa II tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengangkat tubuh korban tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Bangkinang Nomor 181/Pen.Pid/2012/PN.BkN tanggal 07 Juni 2012 dan Nomor 208/Pen.Pid/2012/PN.BkN tanggal 25 Juni 2012 yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah tang potong.
- 1 (satu) gunting stainless.
- 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.
- 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
- 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
- 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.



- 1 (satu) buah panel.
- 1 (satu) buah elektrik besar.
- 1 (satu) buah elektrik kecil.
- 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

17. Label terikat pada : Tidak ada label.
18. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
19. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
20. Pakaian mayat: Tidak ada.
21. Benda disamping mayat : Tidak ada.
22. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
23. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
24. Identitas khusus : tidak ada.
25. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
26. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
27. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
28. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.



29. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.

30. Luka-luka :

Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

31. Patah tulang : Tidak ditemukan.

32. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

13. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.

14. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.

15. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan dan darah.

16. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.

17. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.

18. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.

19. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.

20. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna cokelat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.

21. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.



22. Ginjal kanan dan kiri sampai lemak utuh, sampai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
23. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
24. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok. Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para terdakwa bekerja sebagai Pengawas Excavator KOBELCO di PT RIAU JAYA UTAMA .
2. Bahwa saksi Amam Riono menjelaskan telah terjadi perampokan pada saat korban SENEN Als GONDORONG sedang menjaga alat berat Merk Hitachi yang menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib di areal kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.



3. Bahwa saksi BUDIYANTO, Terdakwa I HERMANSYAH dan Terdakwa II SYAIFUL Als CUMIN adalah pekerja di kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA milik saksi MARSUDI Als ASENG tersebut.
4. Bahwa saksi BUDIYANTO adalah orang kepercayaan Saksi Amam Riono sedangkan Terdakwa I HERMANSYAH dan Terdakwa II SYAIFUL Als CUMIN selain bekerja harian mereka juga terdakwa tugaskan menjaga alat berat Excavator Kobelco yang berada ditempat kejadian.
5. Bahwa korban adalah pekerja kebun PT RIAU JAYA UTAMA yang saksi Amam Riono tugaskan menjaga alat berat Excavator Hitachi.
6. Bahwa saksi Amam Riono adalah orang yang mengatur siapa-siapa pekerja yang bertugas menjaga alat berat di lokasi kebun.
7. Bahwa pada saat terjadinya perampokan di Areal perkebunan PT RIAU JAYA UTAMA saksi Amam Riono sedang berada di barak PT RIAU JAYA UTAMA.
8. Bahwa saksi Amam Riono mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia setelah terjadi perampokan, ketika ada orang di Camp yang berteriak dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong ” lalu saksi Amam Riono dengan menggunakan mobil heline yang saksi Amam Riono kendarai berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban bersama-sama dengan pekerja lain yang pada saat itu sedang berada di camp.
9. Bahwa pada bulan Januari 2012 korban datang dari kalimantan menemui saksi Amam Riono untuk meminta pekerjaan dan saksi Amam Riono menerima korban bekerja di PT RIAU JAYA UTAMA karena saksi Amam Riono telah dipercayakan oleh saksi MARSUDI Als ASENG untuk mengurus perkebunan milik saksi MARSUDI Als ASENG tersebut.
10. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan korban bekerja di perkebunan hubungan antara saksi Amam Riono dan korban mengenai masalah pekerjaan menjadi kurang baik, dimana korban mulai tidak mematuhi perintah saksi Amam Riono.
11. Bahwa pada bulan Maret 2012 sewaktu ada acara kenduri di PT RIAU JAYA UTAMA saat itu saksi MARSUDI Als ASENG datang keacara tersebut dan saksi MARSUDI Als ASENG ada memberikan uang kepada korban, saat itu saksi Amam Riono ada di dekat saksi MARSUDI Als ASENG. Melihat hal tersebut saksi Amam Riono menjadi tidak senang dengan keberadaan korban, terlebih lagi ketika Saksi Amam Riono mendengar korban bercerita kepada para pekerja di perkebunan bahwa dirinya bekerja dimana-mana belum pernah jumpa bos sebaik saksi MARSUDI Als ASENG sehingga saksi Amam Riono merasa bahwa saksi MARSUDI Als ASENG



telah memberikan perhatian lebih kepada korban, ditambah lagi, sebelumnya saksi MARSUDI Als ASENS sebelumnya tidak pernah mengurus urusan pekerjaan di kebun dan jarang turun ke lokasi kebun, dan akhirnya mulai ikut campur dalam urusan pekerjaan di kebun sehingga saksi MARSUDI Als ASENS mulai tahu apa yang saksi Amam Riono kerjakan selama ini di kebun miliknya tersebut. Sehingga saksi Amam Riono menjadi curiga bahwa korbanlah yang selama ini melaporkan masalah pekerjaan Saksi Amam Riono di perkebunan milik saksi MARSUDI Als ASENS tersebut.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saksi MARSUDI Als ASENS bercerita kepada Saksi Amam Riono mengenai masalah pekerjaan di kebun, Lalu saksi MARSUDI Als ASENS memarahi saksi Amam Riono dengan mengatakan “ *kamu ngerti, saya itu perintah kamu, kamu itu makan gaji, kamu kan kerja sama aku, saya kan bos kamu, jangan melebihi bos, saya tahu kamu itu sekarang ini lain, saya kan lama kenal kamu, jadi otakmu, dihatimu, pikiranmu, saya tahu semuanya, ingat kamu, kurang apa aku sama kamu* ” mendengar perkataan saksi MARSUDI Als ASENS tersebut Saksi Amam Riono hanya diam saja menjadi sangat sakit hati ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa maka majelis berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (*victims oriented*) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader*



strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Nota Pembelaan (Pleidoi) terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap isi Nota Pembelaan yang terkait dengan ‘feit materiil’ akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan yang terkait dengan formalitas (hukum acara) akan dipertimbangkan terlebih dahulu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa, tidak terbukti melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primer, karena tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum, saat Para Terdakwa memberikan keterangan saat di Penyidikan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum

Tentang Nota Pembelaan pada angka 1

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan angka 1 ini ada kaitannya dengan pembelaan point 2 yang akan dibahas bersamaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan point 1 ini telah memasuki wilayah materi pembuktian yang dimana akan dibuktikan langsung bersama-sama dengan unsur-unsurnya dan nota pembelaan ini tidak ada menyangkut formil materi Dakwaan, hanyalah sebatas uraian tentang unsur-unsur saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas (Dakwaan Pengecualian berlapis) yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU KEDUA Melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang dibuktikan satu persatu, dimana Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan Kesatu primair tidak terbukti, akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan seterusnya. Namun apabila dakwaan Kesatu primair telah terbukti, dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair, terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
- Dengan direncanakan terlebih dahulu ;
- Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu ;

Tentang unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur ini ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwaan Penuntut Umum, atau setidaknya untuk menentukan siapa orang yang harus dijadikan Para terdakwa dalam perkara ini, terlepas dari apakah benar orang yang diajukan sebagai Para terdakwa ke persidangan tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana itu. Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO** dan Terdakwa II **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA** telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan di persidangan, baik saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, maupun saksi yang dihadirkan Terdakwa I **HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO** dan Terdakwa II **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA** melalui



Penasehat Hukumnya, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Para terdakwa di persidangan adalah Terdakwa I **HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO** dan Terdakwa II **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA**, dimana menurut hukum terdakwa tersebut telah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Tentang unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap arti dari kesengajaan (*dolus*) tidak diatur dalam KUHPidana. Terhadap arti dengan sengaja (*opzettelijk*) yang terdapat dalam delik Pasal 340 KUHPidana banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada “*de will*” atau kehendak untuk membuat kematian pada diri korban ;

Menimbang, bahwa dalam MvA (*Memorie van Antwoord*) yang dimaksud dengan *opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa : “Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *willens en wetens* di atas adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang, secara dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari bentuknya, menurut Prof. Van Hamel, dikenal 3 (tiga) bentuk dari *opzet*, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya : “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah” halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;



- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewuistzijn*). Dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia” halaman 57, Prof. DR. Wirjono Projudikoro, S.H. menyatakan kesengajaan dalam bentuk ini ada, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi dia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu ;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan tentang teori-teori hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, yang dimana memang para saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa I **HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO** dan Terdakwa II **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA** ,akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi ditambah alat bukti yang ada terkait peristiwa kematian korban Senen Als.Gondrong, dapat dijadikan petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, terhadap keterangan Para Terdakwa, sewaktu di Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir, yang menyatakan bahwa pada pokoknya tidak ada melakukan pembunuhan atas korban senen als Gondrong, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan, juga telah didengar keterangan saksi Amam Riono, selaku atasan para Terdakwa, yang dimana terhadap keterangan saksi Amam Riono ini, telah dipertimbangkan diatas, yang mana keterangan yang dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah,keterangan saksi Amam Riono di Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir, tertanggal 15 Mei 2012, yang menerangkan bahwa benar saksi Amam Riono yang melakukan pembunuhan terhadap korban Senen Als Gondrong, bersama dengan saksi Budiyanto, Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan



Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin pada Hari Rabu tanggal 11 April 2012, sekira pukul 21.00 Wib, di areal kebun kepala sawit PT.Riau Jaya Utama (RJU) di Desa Mentulik, Kec.Kampar Kiri Hilir, Kab.Kampar ;

Menimbang, bahwa saksi Amam Riono menerangkan pada point 06, BAP tersangka Hermansyah,Cs tertanggal 15 Mei 2012, yang menyatakan bahwa ide dan niat untuk menghabisi korban Senen Als Gondrong adalah dari saksi Amam Riono sendiri, dimana saksi Amam Riono yang mengatur pembunuhan dan melakukan pencurian terhadap alat-alat onderdil alat berat tersebut, dimana pada saat malam kejadian saksi Amam Riono bersama-sama dengan saksi Budiyanto, Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin mengangkat dan membenamkan tubuh korban Senen Als Gondrong ke dalam sungai dan meletakkannya disamping trek alat berat Excavator HITACHI, lalu saksi Amam Riono membuka tali ikatan di tubuh korban dan menusuk bagian dada korban Senen Als Gondrong dengan menggunakan gunting stainless, lalu saksi Amam Riono bersama-sama saksi Budiyanto membongkar onderdil alat berat Execavator KOBELCO dan HITACHI;

Menimbang, bahwa juga dalam point 10 BAP saksi Amam Riono, saksi Amam Riono juga menjelaskan bahwa peranan saksi Budiyanto adalah yang mengikat tubuh korban dengan tali sobekan tali sarung, lalu bersama-sama dengan Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, mengangkat dan membenamkan tubuh korban kedalam sungai dan meletakkan kembali tubuh korban disamping trek Execavator Hitachi ;

Menimbang, bahwa dalam point 11 BAP tersangka tertanggal 07 Mei 2012, saksi Amam Riono juga menerangkan bahwa awalnya saksi Amam Riono mengajak saksi Budiyanto dengan menaiki mobil Hiline yang dikemudikan oleh saksi Budiyanto menuju tempat lokasi korban Senen Als Gondrong berada dari Camp.PT.Riau Jaya Utama, dan didalam perjalanan terdakwa telah menyampaikan niatnya kepada saksi Budiyanto dengan mengatakan "Aku mau bunuh Gondrong", yang dijawab oleh saksi Budiyanto, "Aku Enggak Ikutlah", dimana dijawab oleh terdakwa "Diem kau..Udah Kau Enggak Apa-Apa", setelah sampai dilokasi tempat korban, terdakwa melihat korban ada berada diatas bodi Execavator HITACHI, sedangkan Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin berada diatas bodi excavator KOBELCO, dimana saksi Amam Riono menuju kearah Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin, yang turun dari atas Execavator dan menghampiri saksi Amam Riono, dimana saksi Amam Riono menyampaikan "Aku Mau Bunuh Gondrong", yang dijawab oleh Terdakwa I



Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin "Aku Enggak Ikut..", yang dijawab oleh saksi Amam Riono, "Uda Diem Aja Kalian..Uda Kalian Dak Apa-Apa..Ikut Aja...Kalau Kalian Enggak Ikut...Kalian Nanti Kena...", dimana kemudian saksi Amam Riono ada melihat tas warna hitam motif kotak-kotak milik saksi keling yang ada diatas Excavator Kobelco, lalu saksi Amam Riono mengambil kain sarung dari tas tersebut, lalu merobek kain sarung tersebut dengan gigi saksi Amam Riono untuk membuat seutas tali, lalu kemudian saksi Amam Riono menghampiri korban yang turun dari Excavator HITACHI, setelah itu saksi Amam Riono langsung menyekap korban dari belakang, dimana korban sempat bertanya "Apa ini..Apa Ini..", namun saksi Amam Riono tetap menyekap dan berkata "Ikat Bud..", lalu saksi Budiyanto mengikat badan dan tangan korban dengan menggunakan tali kain sarung, sementara Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin hanya melihat dengan ketakutan, dimana kemudian saksi Amam Riono mengangkat tubuh korban yang sudah diikat dibagian depan dan saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang, sementara Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin ada membantun memegang kaki korban, dimana korban diangkat menuju tepi sungai yang berada sekitar 10 meter, dimana setelah sampai ditepi sungai, saksi Amam Riono bersama dengan saksi Budiyanto membenamkan tubuh korban yang sudah dalam keadaan terikat kedalam air sungai, dengan posisi kepalanya kebawah dan kakinya terdakwa pegang dari atas, dimana saat dibenamkan tersebut, tubuh korban meronta menjadi-jadinya, hingga akhirnya tubuh korban tidak bergerak lagi, lalu kemudian saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang bersama Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin, sedangkan saksi Amam Riono menyeret tubuh korban bagian depan, yang kemudian diletakkan kembali di samping trek Excavator HITACHI, lalu kemudian saksi Amam Riono bersama dengan saksi Budiyanto membuka tali ikatan tubuh korban lalu mengambil Gunting Stainless dari dalam tas milik Terdakwa I Keling, lalu dengan gunting stainless tersebut, saksi Amam Riono menusuk dibagian dada korban, dan pada saat itu saksi Budiyanto, Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin, duduk jongkok dekat tubuh korban, dan kemudian menelungkupkan tubuh korban dan tanah samping Excavator HITACHI biar seolah-olah korban Senen Als Gondrong mati akibat tusukan perampok ;

Menimbang, bahwa untuk mengelabui agar pembunuhan tersebut tidak diketahui, saksi Amam Riono membuat skenario seolah-olah terjadi perampokan, yakni



dengan menyuruh saksi Budiyanto untuk mengambil peralatan kunci-kunci di mobil Hiline, dimana setelah itu saksi Amam Riono bersama dengan saksi Budiyanto, mulai membongkar dan mengambil barang onderdil dari Excavator HITACHI, setelah itu pindah lagi ke Excavator KOBELCO, untuk mengambil onderdil dari alat berat tersebut, dimana saat melakukan aksi tersebut Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin, hanya diam berdiri disekitar kejadian, kemudian saksi Amam Riono mengambil tas hitam milik korban, untuk menyimpan alat-alat yang dicuri tersebut, setelah kemudian menjumpai Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin dan berkata " Jangan Bilang Siapa..Siapa, Nanti Kalian Kena...Soalnya Kalian Yang Jaga Malam Disini..",yang tidak dijawab Terdawka I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin, dimana kemudian saksi Amam Riono berkata "Nanti Kalau Ada Yang Nanya...Bilang Aja Kalian Diikat...Kalian Ga Tau Apa-Apa..Nanti Setengah Jam Lagi Telepon..", setelah itu kemudian saksi Amam Riono dan saksi Budiyanto dengan membawa tas berisi onderdil alat berat hasil curian menaiki mobil Hiline pergi menuju Camp., dimana saksi Amam Riono yang menyembunyikan tas berisi onderdil tersebut dibalik ranting-ranting kayu bekas setekingan, setelah itu saksi Amam Riono kembali menuju Camp.lalu sampai di Camp.mobil diparkir disamping tempat tidur saksi Amam Riono, didalam garasi, setelah itu saksi Amam Riono dn saksi Budiyanto,kembali ketempat tidur masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keterangan Para Terdakwa, yang dimana disaat persidangan, menyatakan tetap pada keterangan saat di pemeriksaan dikantor kePolisian, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Para Terdakwa saat di Kepolisian dan saat di persidangan yang bersesuaian dan mengabaikan keterangan yang bertentangan antara Para saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang,bahwa, dipersidangan para terdakwa membenarkan dan mengakui keterangan para terdakwa yang di BAP diKepolisian, yang dimana saat itu para terdakwa ada didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang bernama Zulhadi Awalliby,SH, yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan para terdakwa dan penasehat hukumnya, sehingga tidak ada alasan bahwa para terdakwa tidak ada didampingi penasehat hukum saat memberikan keterangan di penyidikan, dimana juga telah diberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk membuktikan hal tersebut, akan tetapi, para terdakwa tidak ada mengajukan saksi dipersidangan yang khusus bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa para terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukumnya dan dipaksa saat memberikan keterangan di penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap didengar keterangan Terdakwa I Hermansyah Als Keling, dalam Berita Acara Pemeriksaannya di Kepolisian tertanggal 07 Mei 2012, pada point 21 dan 52, yang menyatakan bahwa Terdakwa I, tidak tahu mengenai Gunting Stainless, yang ada di dalam tas milik Terdakwa I dan mengatakan bahwa Gunting stainless tersebut bukan milik Terdakwa I, akan tetapi pada saat memberikan keterangan dipersidangan, Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin, ada mengatakan bahwa Gunting Satinless tersebut adalah milik Terdakwa I, yang tidak dibantah oleh Terdakwa I, dimana juga keterangan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin, tertanggal 08 mei 2012, point 20, yang menyatakan bahwa Gunting Stainless tersebut pernah dilihat Terdakwa II di saku tas warna hitam putih milik saudara Terdakwa I Hermansyah Als Keling, yang dapat dijadikan petunjuk mengenai asal usul dari barang bukti, yang digunakan saksi Amam Riono untuk menghabisi korban Senen Als Gondrong dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serologi, No.Lab.:2414/KBF/2012, tertanggal 16 Mei 2012, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada point IV.Kesimpulan, yang menyatakan pada angka 3.Pada barang bukti C berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan "score"milik tersangka an.Syaiful Azwar Als Cumin, ditemukan darah manusia golongan darah "A" dan angka 7.Pada barang bukti G berupa 1 (satu) helai celana trainning warna hitam garis merah, milik tersangka An.Hermansyah Als Keling ditemukan darah manusia golongan darah "A"; sehingga dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin bersama-sama saksi Amam Riono dan saksi Budiyanto, ada melakukan pembunuhan tersebut, sebagaimana keterangan dari saksi Amam Rionodiatas, yang di BAP, yang dibenarkan para saksi yang lain juga, yakni saksi Budiyanto dan Para Terdakwa sendiri dalam keterangan BAP Para Terdakwa, bahwa saksi Amam Riono sendiri, yang mengangkat mayat korban dari lokasi kejadian keatas mobil hiline, dibantu saksi Budiyanto, dan Para Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan mengenai darah korban yang ada dibaju dan celana para Terdakwa, bisa dijadikan petunjuk, adalah saat tubuh korban, yang telah diangkat dari sungai yang diletakkan ditanah disamping alat berat Hitachi, yang kemudian ditusuk oleh Saksi amam Riono, mengenai baju dan celana para terdakwa, sedangkan mengenai saksi Ade Charge Sunardi, yang melihat saat dilokasi, Para Terdakwa, ada mengangkat tubuh korban,



karena Para Terdakwa dalam keterangan BAP tidak ada mengangkat, maka, keterangan yang didalam BAP yang dipergunakan, sehingga, keterangan saksi Ade Charge Sunardi, harus diabaikan, sehingga, dapat disimpulkan bahwa darah yang melekat di pakaian Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin, adalah darah korban, sehingga dapat dijadikan petunjuk bahwa telah terjadi percikan darah korban, yang mengenai baju Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin yang bila ditelusuri dapat disimpulkan percikan darah yang memercik dari jarak dekat, sedangkan kalau dari saksi Ade Charge, yang mengatakan Para Terdakwa hanya mengangkat bagian kaki korban, jelas tidak mungkin pakaian para Terdakwa ada terkena percikan darah sehingga yang lebih logis, adalah keterangan saksi Amam Riono, yang mengatakan menusuk dada korban, yang ada Para Terdakwa disekitar tubuh korban, yang darah dari dada korban, memercik mengenai pakaian Para Terdakwa, karena tugas Para Terdakwa juga yang menelungkupkan tubuh korban ke arah tanah, agar keliatan korban seakan-akan baru dirampok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin saat di Penyidik, yang menyatakan bahwa Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin, tidak ada mengangkat tubuh korban, dimana tubuh korban, diangkat sendiri oleh saksi Amam Riono, yang diperkuat juga oleh keterangan saksi Budiyanto, sedangkan saat dipersidangan Para Terdakwa, mengatakan, ada ikut mengangkat tubuh korban bersama saksi Amam Riono, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, keterangan yang di BAP kepolisian yang telah diakui oleh Para Terdakwa yang dipertimbangkan dan dipergunakan dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan diatas tadi dimana darah korban yang melekat di Baju dan Celana Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin, sesuai dengan hasil Serologi yang telah dibacakan diatas tadi, sehingga dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Ahli Forensik An.DR.Dr.Dedi Afandi,DFM,SpF dan surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

33. Label terikat pada : Tidak ada label.
34. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
35. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
36. Pakaian mayat: Tidak ada.
37. Benda disamping mayat : Tidak ada.
38. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
39. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
40. Identitas khusus : tidak ada.
41. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
42. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
43. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
44. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
45. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
46. Luka-luka :

Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
47. Patah tulang : Tidak ditemukan.
48. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

25. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas.



- Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
26. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
27. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan ciaran dan darah.
28. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
29. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh miliimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam millimeter.
30. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
31. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
32. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna cokelat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
33. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
34. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
35. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
36. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk



pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok. Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

Menimbang, bahwa saat dipersidangan dan saat di BAP Kepolisian, Para Terdakwa menerangkan bahwa, Para Terdakwa makan sekitar jam 21.00 Wib, dan sempat mengajak korban, untuk makan, maka berdasarkan keterangan ahli dan keterangan saksi Sambas, yang mengatakan bahwa terakhir kali korban, makan jam 17.00 Wib sore, yang menurut keterangan Ahli, meninggal empat jam setelah makan, yang diprediksi sekitar jam 21.00 wib, yang mengenai waktu kematiannya, sesuai dengan keterangan saksi Amam Riono adalah jam 21.00 Wib, sesuai juga dengan keterangan Ahli, yang apabila dipertentangkan dengan keterangan Para Terdakwa, jelas tidak sesuai, yang dimana pada jam 21.00 wib, tersebut, saat para terdakwa mengajak korban makan, yang seharusnya korban diperkirakan telah tiada ;

Menimbang, bahwa luka tusukan didada korban, menurut keterangan Ahli dan Hasil Visum Et Repertum, bukanlah penyebab kematian korban, sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan untuk menghilangkan nyawa korban tersebut, memang suda disusun sedemikian rupa, sudah terencana, dengan adanya modus penusukan di dada, dimana mayat korban penyebabnya adalah mati karena tenggelam, yang logikanya jelas membutuhkan waktu yang lama untuk proses seperti tersebut diatas, karena, kalau motif nya hanya untuk merampok, maka penusukan terhadap dada korban tidak perlu, dan juga diperkirakan jarak antara tempat korban Senen Als Gondrong menjaga Excavator Hitachi dengan tempat air, yakni sungai adalah hampir 10 meter, yang diterangkan para saksi, jadi merupakan hal yang memakan waktu tidak singkat, dengan rincian, korban setelah ditenggelamkan disungai, lalu diseret lagi, ke dekat Excavator Hitachi tempat korban bekerja, yang seharusnya kalau motifnya murni merampok, korban sehabis ditenggelamkan disungai, lebih logis, ditinggalkan disungai tersebut, bukan dengan membuang waktu menyeret kembali ke daratan, apalagi, terhadap ada kehilangan alat-alat onderdil alat berat, yang jelas membutuhkan waktu yang lama, yang lebih condong adalah semacam bentuk scenario yang diatur sedemikian rupa, agar terlihat, korban dibunuh habis dirampok, padahal dari pengakuan para Terdakwa, hampir 1 jam, menurut Para Terdakwa mendengar, suara alat berat Excavator Kobelco yang dijaga Para Terdakwa, diutak-atik oleh para perampok, yang



menurut mereka hanya sekitar kurang lebih 2 orang, jadi kapan lagi, waktu pelaku yang sama, untuk menghabisi korban? dengan cara dan modus yang telah diterangkan diatas, jelas membutuhkan orang/pelaku yang banyak, apalagi diterangkan oleh Para Terdakwa, tak lama setelah itu, Para Terdakwa sudah dapat melepaskan ikatan tangan dan kaki para Terdakwa, yang seharusnya masih sempat melihat para pelaku melakukan hal tersebut kepada korban, akan tetapi menurut pengakuan para Terdakwa, Terdakwa II Syaiful Azwar Bin Cumin, mendapati korban, sudah tergeletak dengan keadaan tertelungkup disamping Excavator Hitachi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat banyak keganjilan, yang diterangkan oleh Para Terdakwa, yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, dimana juga pada keterangan Terdakwa I Hermansyah Als Keling tertanggal 07 Mei 2012, saat DiBAP di Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir, point 14, yang menyatakan bahwa korban Senen Als Gondrong, tewas akibat luka tusukan didadanya, dimana Terdakwa I terlalu cepat menyimpulkan hal penyebab kematian korban, padahal dalam keterangan point 12, diterangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, sesudah tali dilepas, ada menuju ketempat korban, dan mendapati korban sudah tidak bergerak, dalam posisi tertelungkup, tanpa ada menyebut, ada bekas luka didada korban, saat memberikan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah memberikan keterangan yang berbeda perihal, mengenai peran masing-masing Terdakwa didalam sesaat setelah korban ditemukan dilokasi kejadian, dimana didalam keterangan Pemeriksaan di Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir, Para Terdakwa menyatakan, bahwa tubuh korban, diangkat sendiri oleh Saksi Amam Riono (sesuai dengan keterangan saksi Amam Riono dalam berkas perkara Para Terdakwa Point 20, yang menyatakan mengangkat tubuh korban bersama Iwan Peyek dan Rahmat Alias Midi) dan keterangan saksi Budiyanto (BAP tertanggal 21 Juli 2012 pada point 16) sedangkan dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa ikut juga mengangkat tubuh korban, dimana Para Terdakwa mengangkat kaki korban ke Hiline bersama saksi Amam Riono ;

Menimbang, bahwa juga saksi Ade Charge yang dihadirkan Para Terdakwa, terutama saksi Sunardi, yang menyatakan bahwa ketika saksi Ade Charge, tiba dilokasi, ada mendengar pernyataan dan suara dari Terdakwa II, yang menyatakan "Cari..Gondrong..cari Gondrong", padahal ada keterangan Para Terdakwa sesuai



dengan BAP, terutama Terdakwa I, yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mencari korban, dan yang pertama melihat korban disamping Excavator adalah Terdakwa II, yang seharusnya dari keterangan saksi Ade Charge, tidak ada suara “cari..gondrong”, karena sejak awal sebelum saksi Ade Charge datang kelokasi kejadian, Terdakwa II telah mengetahui korban, berada dimana;

Menimbang, bahwa juga saat dipersidangan dan keterangan saat di BAP, tidak ada satupun keterangan Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Syaiful Azwar Als Cumin, yang dapat menerangkan ciri-ciri fisik dari para pelaku, yang seharusnya Para Terdakwa, dapat menerangkan ciri fisik para pelaku, karena para pelaku ada menurut para Terdakwa ada melakukan pengikatan tangan dan kaki, yang jelas membutuhkan waktu yang tidak sebentar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh petunjuk sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, , dikaitkan lagi dengan barang bukti berupa Gunting Stainless yang dipersidangan juga melalui keterangan Terdakwa I Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II Cumin, yang menerangkan bahwa Gunting tersebut adalah milik Terdakwa I Hermansyah Als Keling, yang nyata telah diterangkan saksi Amam Riono dipergunakan untuk menusuk dada korban yang Gunting Stainless tersebut diambil terdakwa dari tas milik Terdakwa I Hermansyah Als Keling saat dilokasi kejadian, agar seolah-olah, keliatan mati akibat dirampok sehingga semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa Amam Riono Bin Rohani adalah orang yang melakukan perbuatan terhadap korban Senen Als Gondrong dibantu oleh Para Terdakwa, dengan peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dilakukan oleh Para terdakwa terhadap korban telah diketahui akibatnya, yaitu dapat menimbulkan kematian. Namun walaupun sudah mengetahui tentang akibat tersebut, Para terdakwa tetap melakukannya karena memang akibat itu lah yang dikehendaki oleh Para terdakwa. Dengan demikian, Para terdakwa telah memiliki kesengajaan dalam bentuk sengaja sebagai maksud yaitu untuk menghilangkan nyawa korban Senen Als Gondrong dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Tentang unsur dengan direncanakan terlebih dahulu



Menimbang, bahwa di dalam aturan hukum formal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ungkapan “direncanakan terlebih dahulu”, sehingga Majelis Hakim menggunakan batasan menurut doktrin hukum pidana yang telah dikenal di kalangan penegak hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu, Mr. Modderman yang pada waktu KUHPidana kita dibentuk menjabat sebagai Menteri Kehakiman Belanda berpendapat bahwa perbedaan antara pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*) dengan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sama sekali bukan terletak pada jangka waktu tertentu yang terdapat antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaannya, melainkan pada sikap kejiwaan atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Lebih lanjut Mr. Modderman menyatakan bahwa : “Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dahulu, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barang siapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan di atas”. (Lamintang, Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, hal. 48-49) ;

Menimbang, bahwa dalam point 11 BAP tersangka tertanggal 07 Mei 2012, saksi Amam Riono menerangkan bahwa awalnya mengajak saksi Budiyanto dengan menaiki mobil Hilina yang dikemudikan oleh saksi Budiyanto menuju tempat lokasi korban Senen Als Gondrong berada dari Camp.PT.Riau Jaya Utama, dan didalam perjalanan saksi Amam Riono telah menyampaikan niatnya kepada saksi Budiyanto dengan mengatakan “Aku mau bunuh Gondrong”, yang dijawab oleh saksi Budiyanto, “Aku Enggak Ikutlah”, dimana dijawab oleh saksi Amam Riono “Diem kau..Udah Kau Enggak Apa-Apa”, setelah sampai dilokasi tempat korban, saksi Amam Riono melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ada berada diatas bodi Excavator HITACHI, sedangkan Para Terdakwa Hermansyah Als Keling dan Syaiful Azwar Als Cumin berada diatas bodi excavator KOBELCO, dimana saksi Amam Riono menuju kearah Para Terdakwa Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, yang turun dari atas Excavator dan menghampiri saksi Amam Riono, dimana saksi Amam Riono menyampaikan "Aku Mau Bunuh Gondrong", yang dijawab oleh Para terdakwa Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin "Aku Enggak Ikut..", yang dijawab oleh saksi Amam Riono, "Uda Diem Aja Kalian..Uda Kalian Dak Apa-Apa..Ikut Aja...Kalau Kalian Enggak Ikut...Kalian Nanti Kena...", dimana kemudian saksi Amam Riono ada melihat tas warna hitam motif kotak-kotak milik saksi keling yang ada diatas Excavator Kobelco, lalu saksi Amam Riono mengambil kain sarung dari tas tersebut, lalu merobek kain sarung tersebut dengan gigi terdakwa untuk membuat seutas tali, lalu kemudian saksi Amam Riono menghampiri korban yang turun dari Excavator HITACHI, setelah itu saksi Amam Riono langsung menyekap korban dari belakang, dimana korban sempat bertanya "Apa ini..Apa Ini..", namun saksi Amam Riono tetap menyekap dan berkata "Ikat Bud..", lalu saksi Budiyanto mengikat badan dan tangan korban dengan menggunakan tali kain sarung, sementara Para Terdakwa Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin hanya melihat dengan ketakutan, dimana kemudian saksi Amam Riono mengangkat tubuh korban yang sudah diikat dibagian depan dan saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang, sementara Para Terdakwa Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin ada membantun memegang kaki korban, dimana korban diangkat menuju tepi sungai yang berada sekitar 10 meter, dimana setelah sampai ditepi sungai , saksi Amam Riono bersama dengan saksi Budiyanto membenamkan tubuh korban yang sudah dalam keadaan terikat kedalam air sungai, dengan posisi kepalanya kebawah dan kakinya saksi Amam Riono pegang dari atas, dimana saat dibenamkan tersebut, tubuh korban meronta menjadi-jadinya, hingga akhirnya tubuh korban tidak bergerak lagi, lalu kemudian saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang bersama Para Terdakwa Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, sedangkan saksi Amam Riono menyeret tubuh korban bagian depan, yang kemudian diletakkan kembali di samping trek Excavator HITACHI, lalu kemudian saksi Amam Riono bersama dengan saksi Budiyanto membuka tali ikatan itu buh korban lalu mengambil Gunting Stainless dari dalam tas milik saksi Keling, lalu dengan gunting stainless tersebut, saksi Amam Riono menusuk dibagian dada korban, dan pada saat itu saksi Budiyanto, Para Terdakwa Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, duduk jongkok



dekat tubuh korban, dan kemudian menelungkupkan tubuh korban dtanah samping Excavator HITACHI biar seolah-olah korban Senen Als Gondrong mati akibat tusukan perampok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas adanya sikap kejiwaan atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu terhadap para korban, yaitu menghabisi korban dengan modus seakan-akan ada perampokan, dengan mengambil alat-alat onderdil alat berat Hitachi dan Kobelco yang ada dilokasi kejadian, biar kelihatan sama seperti kejadian kehilangan alat berat yang sebelumnya untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukan Para terdakwa bersama dengan saksi Amam Riono dan saksi Budiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan atau yang lebih dikenal dengan delik bersama-sama sebagai Mana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana pada intinya disebutkan sebagai berikut : yang dapat dipidana sebagai pelaku (*dader*) suatu tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan atau yang dikenal sebagai bagian dari keturutsertaan (*delneming*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan secara bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, dimana antara orang yang satu dengan orang yang lain memiliki hubungan kerja sama atau peran, sehingga tindak pidana itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa termasuk ke dalam pengertian secara bersama-sama itu adalah : orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang ikut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam point 11 BAP tersangka tertanggal 07 Meii 2012, saksi Amam Riono menerangkan bahwa awalnya mengajak saksi Budiyanto dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki mobil Hiline yang dikemudikan oleh saksi Budiyanto menuju tempat lokasi korban Senen Als Gondrong berada dari Camp.PT.Riau Jaya Utama, dan didalam perjalanan saksi Amam Riono telah menyampaikan niatnya kepada saksi Budiyanto dengan mengatakan "Aku mau bunuh Gondrong", yang dijawab oleh saksi Budiyanto, "Aku Enggak Ikutlah", dimana dijawab oleh saksi Amam Riono "Diem kau..Udah Kau Enggak Apa-Apa", setelah sampai dilokasi tempat korban, saksi Amam Riono melihat korban ada berada diatas bodi Excavator HITACHI, sedangkan Para Terdakwa Hermansyah Als Keling dan Syaiful Azwar Als Cumin berada diatas bodi excavator KOBELCO, dimana saksi Amam Riono menuju kearah Para Terdakwa Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, yang turun dari atas Excavator dan menghampiri saksi Amam Riono, dimana saksi Amam Riono menyampaikan "Aku Mau Bunuh Gondrong", yang dijawab oleh Para terdakwa Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin "Aku Enggak Ikut..", yang dijawab oleh saksi Amam Riono, "Uda Diem Aja Kalian..Uda Kalian Dak Apa-Apa..Ikut Aja...Kalau Kalian Enggak Ikut...Kalian Nanti Kena...", dimana kemudian saksi Amam Riono ada melihat tas warna hitam motif kotak-kotak milik saksi keling yang ada diatas Excavator Kobelco, lalu saksi Amam Riono mengambil kain sarung dari tas tersebut, lalu merobek kain sarung tersebut dengan gigi terdakwa untuk membuat seutas tali, lalu kemudian saksi Amam Riono menghampiri korban yang turun dari Excavator HITACHI, setelah itu saksi Amam Riono langsung menyekap korban dari belakang, dimana korban sempat bertanya "Apa ini..Apa Ini..", namun saksi Amam Riono tetap menyekap dan berkata "Ikat Bud..", lalu saksi Budiyanto mengikat badan dan tangan korban dengan menggunakan tali kain sarung, sementara Para Terdakwa Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin hanya melihat dengan ketakutan, dimana kemudian saksi Amam Riono mengangkat tubuh korban yang sudah diikat dibagian depan dan saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang, sementara Para Terdakwa Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin ada membantun memegang kaki korban, dimana korban diangkat menuju tepi sungai yang berada sekitar 10 meter, dimana setelah sampai ditepi sungai , saksi Amam Riono bersama dengan saksi Budiyanto membenamkan tubuh korban yang sudah dalam keadaan terikat kedalam air sungai, dengan posisi kepalanya kebawah dan kakinya saksi Amam Riono pegang dari atas, dimana saat dibenamkan tersebut, tubuh korban meronta menjadi-jadinya, hingga akhirnya tubuh korban tidak bergerak lagi, lalu kemudian saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang bersama Para Terdakwa Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, sedangkan saksi Amam



Riono menyeret tubuh korban bagian depan, yang kemudian diletakkan kembali di samping trek Excavator HITACHI, lalu kemudian saksi Amam Riono bersama dengan saksi Budiyanto membuka tali ikatan di tubuh korban lalu mengambil Gunting Stainless dari dalam tas milik saksi Keling, lalu dengan gunting stainless tersebut, saksi Amam Riono menusuk dibagian dada korban, dan pada saat itu saksi Budiyanto, Para Terdakwa Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, duduk jongkok dekat tubuh korban, dan kemudian menelungkupkan tubuh korban di tanah samping Excavator HITACHI biar seolah-olah korban Senen Als Gondrong mati akibat tusukan perampok, sehingga salah satu unsur yaitu turut melakukan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan sepanjang menyangkut pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**Melakukan Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair, dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dalam Pembunuhan berencana dan meminta dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum seperti yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dibuktikannya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan ternyata bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan apa yang didakwakan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya dakwaan dari



Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolaknyanya seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa Amam Riono Bin Rohani dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun, maka kini sampailah pada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pemidanaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau “*daad-dader strafrecht*” ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa banyak dampak dan akibat yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori retributif, melainkan lebih ditujukan kepada usaha Preemtif, Preventif dan Represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban yang ditujukan kepada diri terdakwa, untuk menyadari akan kesalahan dan kekeliruan yang diperbuat oleh terdakwa



dan wujud dari penyesalan terdakwa tersebut yang merupakan tujuan sebenarnya dari penghukuman pidana yakni untuk menyadarkan setiap terdakwa akan perbuatannya tersebut, tidak akan bisa terealisasi apabila terdakwa nya sendiri telah tiada, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir atau bentuk pertanggungjawaban terdakwa baik terhadap dirinya, keluarga korban dan masyarakat terlebih-lebih terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas pemidanaan yang dikenakan tersebut tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu penghukuman yang diberikan bukan semacam teori balas dendam, dimana barang ditukar barang, nyawa ditukar nyawa, akan tetapi adalah lebih memberikan kesadaran hukum kepada setiap orang tentang suatu yang salah dan benar, sehingga diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum secara terselubung kepada lingkungannya dan mampu memberikan ganjaran yang jauh lebih berarti dari sekedar balas dendam, dimana juga Pengadilan sebagai benteng terakhir dari suatu proses penghukuman atas kesalahan seseorang berperan aktif menciptakan pelajaran hukum “Learn Law”, yang diharapkan didapat oleh Terdakwa pada akhirnya dan keberhasilan suatu produk hukum bukan ditentukan oleh hanya ketakutan semata dari terdakwa akan bentuk penghukumannya, akan tetapi disaat produk hukum beserta sanksinya dalam proses peradilan tersebut mampu menggugah hati dan jiwa terdakwa bahwa apa yang telah dilakukannya adalah salah dan keliru sehingga dapat membentuk suatu pemikiran yang baru untuk dapat membalas kejahatan yang dilakukannya dengan balas budi dalam hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai Penghukumannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membawa kedukaaan yang mendalam bagi keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal, tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit, dalam memberikan keterangan di persidangan ;



Hal-hal yang meringankan :

- sepanjang penglihatan Majelis Hakim terdakwa cukup sopan di persidangan yang diharapkan masih mampu untuk merubah perilakunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas majelis hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, para korban maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang masih relevannya alasan penahanan maka penahanan terhadap diri terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tang potong.
- 1 (satu) gunting stainless.
- 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.
- 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
- 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
- 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah panel.
- 1 (satu) buah elektrik besar.
- 1 (satu) buah elektrik kecil.
- 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, karena sudah tidak dipergunakan dalam berkas perkara ini, ataupun berkas perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO** dan Terdakwa II **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Melakukan Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO** dan Terdakwa II **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA** karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I **HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO** dan Terdakwa II **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA** dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang potong.
 - 1 (satu) gunting stainless.
 - 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
- 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
- 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah panel.
- 1 (satu) buah elektrik besar.
- 1 (satu) buah elektrik kecil.
- 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MARSUDI Als ASENG.

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada Hari Selasa, tanggal 05 Februari 2013 oleh kami : A.B. MANALU, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDRA HUTABARAT, S.H., dan AGUNG B.S,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu MANSYUR, sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh EFFENDI ZARKASYI. S.H.MH dan NOVRIKA,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. HENDRA HUTABARAT, S.H.

A.B. MANALU, S.H.M.H

2. AGUNG B.S. S.HMH.

Panitera Pengganti

MANSYUR